

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS
PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERKAWINAN USIA DINI**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



Diajukan oleh:

SHABRINA HASYIANINDA ADANI

1902016186

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Shabrina Hasyianinda Adani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Shabrina Hasyianinda Adani

NIM : 1902016186


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 November 2023


Pembimbing I
Drs. H. Sghidin, M.Si.

NIP. 196703211993031005


Pembimbing II
Mahdanival H.N., MSI.

NIP. 198505272018012002



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Shabrina Hasyianinda Adani
NIM : 1902016186
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 18 Desember 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 7 Februari 2024

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang

Mahdanival Hasanah N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Penguji I

Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001



Penguji II

Arifana Nur Khojiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Mahdanival Hasanah N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.

(Q.S An Nur: 32)

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya, dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya.”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan Kepada Allah SWT atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan. Sehingga atas keridhoannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Lembar persembahan ini sebagai tanda bukti untuk keluarga tercinta terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Wibagyo dan Ibu Siti Khotimah yang telah memberikan dukungan secara penuh serta doa yang tiada henti. Dan juga kepada kakak saya Durrrotun Nasikhah, yang selalu memberikan support dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	S dengan satu titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H dengan satu titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z dengan satu titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	S dengan satu titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Z dengan satu titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	Ha	H	Ha
و	Wau	W	We
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.
2. Vokal rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.
3. Vokal panjang (maddah). Vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Contoh:

مرآة مجيلة ditulis *mar'atun jamilah*

2. Ta marbutah mati. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشمس: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: ta 'muru' na

سَيِّئٌ: syai 'un

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila katakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

8. Lafz al jalālah (هلال)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دين الله : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf

tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk hurufawal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Banyaknya perkawinan usia dini di Kecamatan Taman menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat. Perkawinan yang dimulai sejak usia dini dianggap belum siap untuk menjalani kehidupan bahtera rumah tangga yang tentunya tidak mudah bagi seseorang yang usianya belum matang. Undang-undang Perkawinan telah memuat batasan usia bagi seseorang yang akan menjalankan perkawinan yaitu usia 19 tahun. Banyaknya praktik perkawinan usia dini di Kecamatan Taman menjadi tugas yang penting bagi Penyuluh Agama KUA Kecamatan Taman, karena peranannya dalam penyuluhan untuk meminimalisir perkawinan usia dini masih stagnan. Hal ini dapat ditunjukkan pada angka perkawinan usia dini yang terjadi di setiap tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode analisis data dengan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dengan mendeskripsikan bagaimana hukum yang hidup dimasyarakat dengan metode pengumpulan data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini belum memenuhi kelima indikator efektivitas hukum. Faktor hukum, faktor penegak hukum serta faktor sarana dan fasilitas dinilai menunjukkan keefektifannya atas upaya penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini. Sedangkan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan menunjukkan tingkat efektivitasannya belum mampu mendukung penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini. Dalam konsep masalah peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini termasuk *masalah hajiyah*, sebab tidak adanya peran penyuluh agama akan menimbulkan kerusakan pada pemenuhan pemeliharaan agama (*hifdzu din*), pemeliharaan jiwa (*hifdzu an nafs*), pemeliharaan akal (*hifdzu al aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu an nash*), dan pemeliharaan harta (*hifdzu al mal*). Namun lebih ditekankan kepada pemeliharaan jiwa (*hifdzu nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifdzu an nash*).

Kata Kunci: Perkawinan Usia Dini, Penyuluh Agama, Efektivitas Hukum, Masalah.

ABSTRACT

This thesis discusses a review of Islamic law regarding the effectiveness of the role of religious counselors in minimizing early marriage in KUA Taman Subdistrict Pemalang Regency. The large number of early marriages in Taman District is a problem for the community. Marriages that start at an early age are considered not ready to live a married life, which is certainly not easy for someone who is not yet mature. The Marriage Law contains an age limit for someone wishing to marry, namely 19 years of age. The large number of early marriage practices in Taman District is an important task for the Taman District KUA Religious Counselor, because his role in counseling to minimize early marriage is still stagnant. This can be shown in the number of early marriages that occur every year.

Based on the background above, the main problem in this research is first, how effective the role of religious counselors is in minimizing early marriage in Taman District. Second, what is the review of Islamic law regarding the effectiveness of the role of religious counselors in minimizing early marriage in Taman District.

The type of research used in this research is field research or empirical with an empirical juridical approach. Therefore, researchers use data analysis methods with qualitative descriptive, namely describing a legal phenomenon that occurs in society, by describing how the law lives in society with data collection methods through primary data sources and secondary data sources, with data collection techniques through observation, interviews and documentation.

The results of this research indicate that the level of effectiveness of the role of religious counselors in minimizing early marriage does not meet the five indicators of legal effectiveness. Legal factors, law enforcement factors and facilities and facilities factors are considered to show the effectiveness of the counseling efforts carried out by religious counselors in minimizing early marriage. Meanwhile, community factors and cultural factors show that their level of effectiveness has not been able to support religious counselors in minimizing early marriage. In the concept of *maslahah*, the role of religious counselors in minimizing early marriage includes *maslahah hajiyah*, because the absence of the role of religious counselors will cause damage to the fulfillment of religious maintenance (*hifdzu din*), maintenance of the soul (*hifdzu an nafs*), maintenance of reason (*hifdzu al aql*), maintenance of offspring (*hifdzu an nash*), and maintenance of wealth (*hifdzu al mal*). However, more emphasis is placed on maintaining the soul (*hifdzu nafs*) and caring for offspring (*hifdzu an nash*).

Keywords: Early Marriage, Religious Counselor, Legal Effectiveness, *Maslahah*.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan atas Nabi Muhammad saw pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sekalian.

Dalam proses penyusunan skripsi sebagai tugas akhir ini sedikit banyak dorongan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak. Melalui kata pengantar ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nurriyatiningrum, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta solusi dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Tri Nurhayati, M.H. selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan masukan setiap semester.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.SI. selaku sekertaris prodi, atas kebijakan yang

dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Seluruh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman yang turut serta membantu melancarkan proses penelitian dengan memberikan informasi kepada penulis.
8. Rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dari saya untuk keluarga tercinta, terutama kepada kedua orang tua kepada Bapak Wibagyo, Ibu Siti Khotimah, Kakak Durrotun Nasikhah dan Adik saya Zam Miska yang telah mendukung sepenuhnya dengan memberikan motivasi, semangat serta doa yang tiada henti.
9. Kepada diri saya sendiri. Shabrina Hasyianinda Adani, saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri yang merupakan bagian dari kebahagiaan tersendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, terimakasih karena telah percaya pada diri sendiri bahwa

saya bisa melalui proses ini, terimakasih karena sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

10. Teman-teman terdekat yang saya sayangi dan banggakan, Ilham, Hilda, Inun, Mbaya, Izaty, Aisyah, Wulan, Diva, Helmi serta teman-teman HKI-E 2019 lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karena selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk teman-teman crew Kapital Kopi yang juga telah memberikan dorongan semangat serta motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan, doa kepada peneliti selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini.

Atas segala jasa dan kebaikan semua pihak. Peneliti menyampaikan banyak ucapan terimakasih serta berdo'a semoga amal kebaikan dan jasa-jasa yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Peneliti menyadari sepenuhnya

bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan peneliti. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi khususnya bagi peneliti dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	22
G. Metode Analisis Data	28
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP MASLAHAH	33

A. Efektivitas Hukum	33
1. Pengertian Efektivitas Hukum	33
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	45
B. Konsep Masalah	61
1. Pengertian Masalah	61
2. Macam-macam Masalah	67
BAB III REALITA PERAN PENYULUH AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG	90
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Taman	90
1. Kondisi Geografis Kecamatan Taman	92
2. Kondisi Demografis Kecamatan Taman	96
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman	100
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Taman	101
5. Data Peristiwa Perkawinan Usia Dini di KUA Kecamatan Taman	104
B. Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Taman	108
C. Hambatan Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini di KUA Kecamatan Taman ..	119
BAB IV EFEKTIVITAS PERAN PENYULUH AGAMA..	125

A. Analisis Efektivitas Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Taman	125
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Taman	137
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	160
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap makhluk yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan salah satunya adalah manusia. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan adalah suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam perkawinan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga memerlukan persiapan yang matang baik secara lahir maupun batin. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal oleh seseorang yang akan

¹ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", Jurnal PENDAIS, Vol. 1 No. 1 (2019), 57.

melangsungkan perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu, persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini, dapat dilakukan dengan penentuan batas minimum usia perkawinan. Karena secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 sembilan belas tahun.” Dalam undang-undang tersebut batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita dipersamakan yaitu sembilan belas tahun. Namun, adanya pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan agama telah menghasilkan kompleksitas baru terkait perkawinan usia dini. Beberapa kasus mengindikasikan bahwa anak di bawah umur dapat sah

² Rohmat, ”Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

menikah dengan melalui dispensasi kawin, situasi yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat dan pemerintah.

Pembatasan usia tersebut dinilai lebih matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, demikian juga agar dapat terwujudnya tujuan perkawinan seperti memperoleh kehidupan sakinah, mawadah, warahmah, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta tujuan ibadah.³ Tindakan perubahan undang-undang ini juga sejalan dengan upaya mendorong pencapaian tujuan pendidikan. Dengan menetapkan usia minimal untuk menikah, undang-undang ini juga mendukung anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan mereka sebelum memutuskan untuk menikah. Pendidikan memiliki peranan krusial dalam pembangunan individu dan masyarakat, sementara pernikahan dini dapat menghambat proses pendidikan. Namun, perdebatan mengenai usia minimal untuk menikah semakin menarik ketika teks otoritatif dalam Islam tidak secara eksplisit mengatur batasan usia menikah. Meskipun Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW memberikan pedoman mengenai perkawinan, usia minimal

³ Afif Farhan, "Penerapan Pasal 7 UU/16/2019 Dalam Penyebab Maraknya Perkawinan Anak Usia Dini di Indoneisa", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 2 (2023), 49.

untuk menikah tidak dijelaskan secara spesifik dalam teks-teks tersebut. Beberapa kitab fikih bahkan memberikan ruang untuk pernikahan pada usia muda. Oleh karena itu, biasanya usia minimal untuk menikah diatur oleh undang-undang atau peraturan nasional.

Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum mencapai batas usia minimal dikenal dengan istilah perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini dalam menjalani hubungan rumah tangga sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga yang baik terlebih lagi dalam menentukan suatu keputusan. Jika dipandang dari sudut yang berbeda maka permasalahan yang muncul pada perkawinan yang dilaksanakan pada usia dini akan lebih banyak lagi, semisal dari pola pikir yang belum matang, emosi yang masih labil, kematangan ekonomi dan juga soal pendidikan yang dimiliki.⁴ Bagi pasangan perkawinan usia dini yang masih belum siap secara mental akan rentan dengan terjadinya pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga karena masing-masing dari individu masih menonjolkan keegoisannya yang dikhawatirkan pada akhirnya berujung

⁴ Nurrani, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perikahan Dibawah Umur”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2022), 27.

pada perceraian. Kecemasan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan perkawinan usia dini mudah mengalami goncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik.

Hal yang menjadi catatan bahwa kesadaran akan potensi dampak buruk dari perkawina usia dini telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami atau menghiraukan konsekuensi negatif yang mungkin timbul jika pasangan suami-istri memiliki perbedaan prinsip dan nilai-nilai. Pemerintah sendiri telah menyadari dan mengakui masalah ini dan sebagai hasilnya, tindakan khusus diambil untuk mengatasi isu perkawinan usia dini.

Perkawinan usia dini telah lama menjadi fenomena yang mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia terutama di pedesaan. Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia, menempati peringkat kedelapan. Menurut penelitian UNICEF, terdapat sekitar 1.459.000 kasus pernikahan dini

di Indonesia.⁵ Fenomena ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk pandangan dan perilaku masyarakat terhadap pernikahan dini. Hal tersebut kemudian mendorong masyarakat dalam melaksanakan pernikahan yang masih terbilang belum dalam kondisi yang betul-betul siap.

Di lingkungan masyarakat sekitar masih ada permasalahan tentang perkawinan usia dini dan sebagai contoh di negara ini yaitu perkawinan usia dini semakin tidak terkontrol. Hal ini disebabkan banyak faktor baik itu intern maupun ekstern yang melatar belakangi banyaknya perkawinan usia dini di Indonesia. Terutama bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang belum siap dalam menerima perubahan yang begitu cepat. Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian atau jiwa bagi anak usia dini. Akan tetapi mental bagi anak usia dini atau masih dalam usia belia belum bisa memfilter dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat. Sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Permasalahan yang

⁵ <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/> diakses pada 5 oktober 2023 pukul 20:43 WIB.

sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas.

Adanya fenomena perkawinan usia dini di Kecamatan Taman menjadi tugas tersendiri bagi Penyuluh Agama. Disebutkan dalam Permen PAN RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama bahwa, Penyuluh Agama merupakan profesi fungsional yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Adanya keberadaan penyuluh agama memiliki fungsi yang strategis dalam pembangunan masyarakat. Penyuluh agama dalam membangun nilai moral, ketakwaan dan mental serta berperan sebagai pendorong dalam peningkatan kualitas kehidupan umat baik dalam segi pembangunan maupun keagamaan. Sehubungan dengan itu para penyuluh agama terlebih dahulu mengetahui tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.⁶

Sesuai dengan tugas penyuluhan tersebut Penyuluh Agama memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan

⁶ Permen PAN RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

penyuluhan mengenai perubahan batas usia minimal dalam perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun telah diundangkan dalam Lembaran Negara, namun belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi Undang-undang Perkawinan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan salah satu fungsi utama Penyuluh Agama yaitu fungsi informatif dan edukatif.

Penyuluh Agama berperan sebagai pemberi informasi yang benar dan mendidik masyarakat, sehingga harapannya masyarakat paham dan memiliki kesadaran. Untuk itu, penyuluh agama harus menjadi sebagai penyelesaian semua masalah umat, bagi segala urusan yang menyangkut diri sendiri maupun kekeluargaan dengan bimbingan yang baik oleh penyuluh sebagai jalan solusi terbaik. Materi yang disampaikan terdiri dari Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, fiqih munakahat, fiqih ibadah dan mu'amalah, program keluarga berencana (KB) dan kesehatan pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, akibat dari pernikahan dini dan lainnya yang berkaitan dengan dampak perkawinan usia dini. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan. KUA memiliki petugas yang

berperan dalam memberikan pendidikan agama dan informasi terkait perkawinan kepada masyarakat. Salah satu elemen yang penting adalah peran penyuluh agama. KUA merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Indonesia di Kabupaten, dan kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya maka Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggaraan Surat menyurat, kearsipan, pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, peran penyuluh agama menjadi sangat signifikan dalam upaya untuk mengatasi perkawinan usia dini. Melalui edukasi, bimbingan, dan dukungan kepada calon pengantin dan masyarakat secara keseluruhan, mereka berperan dalam membentuk perubahan sosial yang lebih positif dan melindungi hak-hak anak dalam konteks perkawinan. Penyuluhan Agama merupakan bantuan yang bersifat mental spiritual di mana diharap dengan melauai kekuatan iman dan takwanya

kepada Tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problema yang sedang dihadapinya. Maka Penyuluh Agama dapat dirumuskan sebagai individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya pada pasangan calon suami isteri untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera.⁷

Tugas pokok penyuluh agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Peran penyuluh agama terdapat dalam Permen PAN RI Nomor 9 Tahun 2021 bahwa penyuluh agama berperan sebagai teladan, panutan sekaligus sebagai rujukan dan tempat bertanya masyarakat tentang hal ihwal keagamaan.⁸

Penyuluh agama hidup berada di tengah-tengah

⁷ <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/533529/KaKankemenag-Penyuluh-Agama-Punya-Peran-Informatif-Edukatif-Konsultatif-dan-Advokatif> diakses pada tanggal 5 oktober 2023 pukul 15:40 WIB.

⁸ Permen PAN RI 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

masyarakat sebagai figur yang dikokohkan para pemuka agama. Untuk meminimalisir adanya perkawinan usia dini di Kecamatan Taman maka peran penyuluh agama sangat dibutuhkan. Namun peran penyuluh agama di Kecamatan Taman pada faktanya tidak memiliki pengaruh yang besar. Hal ini masih terdapat tingginya fenomena perkawinan usia dini yang terus terjadi di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Sesuai data terkait dengan peristiwa perkawinan usia dini yaitu pada tahun 2020 tercatat 79 kasus, tahun 2021 tercatat 60 kasus dan pada tahun 2022 tercatat 99 kasus peristiwa perkawinan usia dini di Kecamatan Taman. Hal ini dengan ketidakpatuhan masyarakat kepada aturan hukum perkawinan menyebabkan tingginya perkawinan usia dini di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini serta tinjauan hukum islam terhadap efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Taman.

Berkaitan dengan uraian diatas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana peran penyuluh agama dalam meminimalisir

perkawinan usia dini dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Karena masih maraknya praktik perkawinan usia dini. Hal ini penting untuk dibahas karena hal-hal tersebut merupakan permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan diatas maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun fokus penelitian permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik untuk dikampus maupun perpustakaan umum, sehingga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang penyuluh agama di wilayah Kantor Urusan Agama.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini dasarnya untuk mendapatkan gambaran penelitian sejenis dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan ditemukannya beberapa perbedaan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibahas oleh Moch Ifan, jurusan Hukum Keluarga Islam, Uin Maulana Ibrahim Malik Malang, 2022, berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Balulawang Kabupaten Malang”.⁹ Di dalam penelitian ini membahas penyebab maraknya perkawinan anak dan peran penyuluh agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di kecamatan buluwalang kabupaten malang. Hasil penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab maraknya perkawinan anak di kecamatan buluwalang karena faktor pendidikan rendah, pergaulan bebas dan faktor budaya atau kebiasaan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan penyuluh agama islam kecamatan

⁹ Moch Ifan, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Balulawang Kabupaten Malang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Ibrahim Malik, Malang, 2022.

buluwalang kabupaten malang yaitu dengan mengadakan sosialisasi di sekolah, sosialisasi jamaah pengajian masyarakat dan juga aktif di media sosial yang menjadi sumber informasi luas khususnya tentang bahaya dan dampak perkawinan anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hafizhah pada tahun 2022, berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tapin”.¹⁰ Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana peran penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan usia dini dan faktor penghambat serta pendukung penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan usia dini di kecamatan tapin. Hasil dari penelitian ini adalah penyuluh agama islam melakukan usaha dengan interaksi sosial kepada remaja, melakukan pendampingan serta advokasi untuk mencegah pernikahan usia dini. Faktor penghambat dan pendukung penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan usia dini adalah kurangnya fasilitas penyuluh dan dukungan masyarakat, adapun bekerja

¹⁰ Nurul Hafizhah, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tapin”, *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

sama dengan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak adalah faktor pendukung penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan usia dini di kecamatan tapin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Fariz, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2023, yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)”.¹¹ Dalam skripsi ini peneliti membahas faktor penyebab, langkah dan peran kua serta strategi kua dalam mengurangi pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan pernikahan dini di desa cicadas adalah ekonomi, pendidikan, lingkungan dan faktor orang tua yang menyebabkan pernikahan dini. Yang dilakukan kua kecamatan gunung putri untuk mengurangi angka perikahan dini adalah dengan adanya program pencegahan pernikahan dini dan perencanaan dengan memperlambat administrasi perkawinan dan juga

¹¹ Muhammad Rifqi Fariz, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.

adanya kursus pranikah oleh remaja yang melibatkan sekolah.

4. Jurnal yang ditulis oleh Zulfadli, IAIN Fattahul Muluk Papua 2023, yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep)”.¹² Dalam penelitian ini membahas peranan kua dalam meminimalisir pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan dalam pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan kua dalam meminimalisir pernikahan dini dengan mensosialisasikan perubahan undang-undang tentang perkawinan, melakukan pendekatan secara individu, memberikan pemahaman agama dan hukum kepada masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu dampak sosial, dampak ekonomi, dampak psikolog, dampak kesehatan reproduksi dan meningkatnya angka perceraian.
5. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mashuri, tahun 2022 dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dalam

¹² Zulfadli, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep)”, *Jurnal IAIN Fattahul Muluk Papua* 2023.

Mencegah Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur”.¹³

Dalam penelitian ini membahas peran penyuluh agama di Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini adalah penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan mengadakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, orang tua, dan berbagai sekolah-sekolah serta mengadakan pengajian keagamaan dan pembentukan sanggar seni Islami. Namun keberhasilan dalam upaya ini belum berjalan dengan baik karena beberapa faktor penghambat yaitu faktor tingginya pernikahan dibawah umur, faktor lingkungan yang tidak baik, faktor kurangnya kontrol dari orang tua, faktor pemahaman agama dan faktor ekonomi pasca gempa bumi.

6. Tesis yang ditulis oleh Iwandi, jurusan Hukum Keluarga Islam 2022, yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener

¹³ Mashuri, Ahmad, “Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5 No. 12 Desember 2022.

Meriah)”.¹⁴ Dalam tesis ini peneliti fokus pada faktor penyebab pernikahan dini dan bagaimana upaya penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan bukit kabupaten bener meriah. Hasil penelitian ini adalah faktor yang melatar belakangi pernikahan dini karena kurangnya sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019, banyaknya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah, rendahnya pendidikan dan ekonomi. Upaya yang dilakukan penyuluh agama yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menolak menikahkan apabila ada pasangan dibawah umur, peran orang tua sangat penting dalam mencegah pernikahan dini.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Moch Ifan (Uin Maulana Ibrahim Malik Malang, 2022)	Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan	Membahas penyebab maraknya perkawinan anak dan peran penyuluh	Fokus pada keefektifan peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini dan tinjauan hukum Islam terhadap peran penyuluh

¹⁴ Iwandi, “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”. Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022.

		Balulawang Kabupaten Malang.	agama dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Balulawang.	agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Taman.
2	Nurul Hafizhah	Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tapin.	Membahas peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini dan faktor penghambat serta pendukung penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Tapin.	Fokus pada keefektifan peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini dan tinjauan hukum Islam terhadap peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Taman.
3	Muhammad Rifqi Fariz (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)	Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)	Membahas faktor penyebab, langkah dan peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini.	Fokus pada keefektifan peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini dan tinjauan hukum Islam terhadap peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Taman.
4	Zulfadli (IAIN Fattahul Muluk	Peran Kantor Urusan Agama	Membahas peranan KUA	Fokus pada keefektifan peran penyuluh agama

	Papua, 2023)	Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep)	dalam meminimalisir pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan dalam pernikahan dini.	dalam meminimalisir perkawinan usia dini dan tinjauan hukum Islam terhadap peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Taman.
5	Ahmad Mashuri	Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur.	Membahas peran penyuluh agama Islam dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini.	Fokus pada keefektifan peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini dan tinjauan hukum Islam terhadap peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Taman.
6.	Iwandi	Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah).	Membahas faktor penyebab pernikahan dini dan upaya penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini.	Fokus pada keefektifan peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini dan tinjauan hukum Islam terhadap peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Taman.

Dari sekian penelitian yang telah dipaparkan diatas tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki variable yang lebih strategis. Dalam persoalan perkawinan

usia dini, sudah barang tentu setiap daerah memiliki corak dan latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun secara garis besar terdapat pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam menangani hal tersebut. Pihak-pihak strategis yang memiliki tugas dan wewenang dalam persoalan ini ialah Kantor Urusan Agama (KUA). Tentu KUA juga memiliki petugas khusus yang berfokus pada masalah perkawinan usia dini. Sebagaimana telah tertulis pada tugas pokok dan fungsi jabatan, maka tugas ini dibebankan kepada Penyuluh Agama Tugas dan Fungsi (TUSI). Penelitian ini memiliki akurasi pemilihan variable yang lebih strategis sebab meneliti langsung mengenai Penyuluh Agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dikenal dengan doktrinal dan non doktrinal. Dalam

penelitian ini yang peneliti gunakan adalah penelitian non doktrinal yaitu bahwa hukum itu adalah pranata sosial yang selalu terikat dengan variabel sosial lainnya. Penelitian ini bersifat empiris yaitu menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum

yang berfungsi melihat bahwa hukum merupakan arti yang nyata dan cara kerja penelitian ini yaitu hukum yang ada di lingkungan masyarakat dengan melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.

2. Jenis Pendekatan

Menurut Prof. Soejono Soekanto penelitian ini termasuk kedalam jenis

penelitian empiris dengan jenis pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis dalam bentuk identifikasi hukum yaitu,

¹⁵ Suteki, S.H., M.Hum, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: PT Rajagrafi Indo Persada, 2018), 176.

meneliti hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁶ Pada penelitian ini fokus pada peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.

b. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data kualitatif. Jenis data ini disajikan dalam bentuk perilaku verbal yaitu data yang disampaikan secara lisan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyuluh agama, penghulu, pelaku perkawinan usia dini dan kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Taman yang kemudian dicatat sebagai data penelitian.¹⁷

2. Sumber Data

1) Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti. Data primer biasanya diperoleh dari wawancara terhadap informan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸ Dalam

¹⁶ Ibid., 213.

¹⁷ Ibid., 214.

¹⁸ Ibid., 215.

penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti merupakan hasil wawancara terhadap penyuluh agama, penghulu, pelaku perkawinan usia dini dan kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

- 2) Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini bersumber pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Permen Pan RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
- 3) Data tersier ialah data yang digunakan peneliti untuk melengkapi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data tersier yang diperoleh oleh peneliti bersumber pada website dan internet.

¹⁹ Ibid., 216.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan dalam penelitian sehingga peneliti mendapatkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada tiga yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber yaitu peneliti dengan informan atau orang yang akan diwawancarai terkait dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara terstruktur yaitu dengan menyusun perencanaan pelaksanaan wawancara, menyusun daftar pertanyaan terkait materi yang akan ditanyakan, melihat karakteristik yang akan diwawancarai, dan mencatat hasil wawancara tersebut.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai penyuluh agama, penghulu, pelaku perkawinan

²⁰ Ibid., 226.

usia dini serta kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.

2. Observasi/pengamatan

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam melakukan observasi terbagi menjadi dua segi proses. Pertama, observasi non partisipatoris yaitu melakukan pengamatan secara tidak langsung dalam kegiatan yang sedang diamati, dan kedua observasi partisipatoris peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati.²¹ Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipatoris yaitu mengamati prosesnya dengan secara tidak langsung.

3. Dokumen

Metode dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, catatan, majalah dan lainnya.²²

²¹ Ibid., 227.

²² Ibid., 228.

Dokumen juga dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, rekaman atau karya seseorang. Mulai dari dokumentasi berupa foto pada saat wawancara, serta bukti dokumen tentang pengumpulan data mengenai peran penyuluh agama yang diaplikasikan secara langsung dengan pihak masyarakat yang terkait.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data sehingga dapat memberikan kejelasan dalam penelitian ini. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dengan mendeskripsikan bagaimana hukum yang hidup dimasyarakat (identifikasi hukum). Dalam menganalisis suatu data diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dalam melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan perpindah dari data kasar yang muncul dari data-data

selama melakukan pengumpulan data.²³ Proses melakukan pengumpulan data tentunya akan banyak data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber dan jika tidak dilakukan pengolahan data peneliti akan disulitkan dengan data-data tersebut, maka dari itu dilakukan proses reduksi data yang bertujuan memperjelas dan mempermudah peneliti terhadap data yang sudah dikumpulkan.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan langkah yang dilakukan saat sekumpulan informasi tersusun, sehingga adanya kemungkinan akan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori dan lainnya yang serupa dengan tujuan agar peneliti memahami tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk penjelasan yang akan menggambarkan hasil dari penelitian yang telah

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 1, No. 33 Januari - Juni 2018, 91.

²⁴ *Ibid.*, 94.

dilakukan tentang efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini dan tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

c. Kesimpulan atau Verifikasi data

Langkah yang terakhir dalam hal ini melakukan upaya dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus menerus selama peneliti ada dilapangan. Berawal dengan pengumpulan data, mencatat data wawancara yang didapatkan dari informan, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Hal itu selanjutnya akan diverifikasi dengan mendapatkan temuan dari data selanjutnya sehingga sampai pada akhir dimana peneliti dalam menganalisis dengan teori-teori yang telah sesuai dan tepat.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini menjadi terarah dan mudah dipahami, maka peneliti akan menyusun pembahasan secara sistematis yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

²⁵ Ibid., 94.

Bab I (pertama) adalah Pendahuluan yang isinya berupa latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II (kedua) tinjauan umum, pada bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang teori efektivitas hukum dan konsep masalah dalam hukum Islam sebagai tinjauan untuk menganalisis dari data-data yang telah dikumpulkan.

Bab III (ketiga) merupakan data penelitian yang memuat gambaran umum tentang kondisi lokasi penelitian dan memaparkan data yang diperoleh menjelaskan secara rinci mengenai peran penyuluh agama serta hambatan dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan data yang berguna untuk mendukung penelitian.

Bab IV (keempat) merupakan analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini berisi analisis dari hasil data yang diperoleh yaitu efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini dan analisis hukum Islam terhadap efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.

Bab V (lima) adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang dilakukan peneliti dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP MASLAHAH

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah

berlaku. Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif. Pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988) 80.

²⁷ *Ibid.*, 82.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁸

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hokum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator

²⁸ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009) 12.

efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁹

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku

²⁹ Ibid., 13.

umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena itu hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpulkan pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping itu bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak³⁰

Hukum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sukar untuk mendekati ketepatan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang agak luas. Sejak tahun 1945 Indonesia telah mengalami proses transformasi di

³⁰ Ibid., 83.

bidang hukum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundang-undangan baru yang diperlakukan, disamping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan peradilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman colonial. Walaupun demikian, masih banyak kaedah-kaedah hukum dari zaman colonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar dan walaupun ada yang telah dihapuskan masih sulit untuk menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada system hokum di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh cita- cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri social dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan social dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf-taraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan

keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman colonial. Kalaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hukum penggantinya, hal mana terutama disebabkan oleh karena tujuan utama dari pada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan. Kelemahan-kelemahan sistem hukum lama yang berasal dari zaman colonial baru disadari pada awal tahun enam puluh, akan tetapi semenjak itu kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu menguntungkan oleh karena adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakat pun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan

bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, sturuktur social, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahaptahap berikutnya lebih merupakan proses reformasi yang terutama bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, oleh karena lebih banyak menyangkut masalah-masalah konsolidasi, pembinaan dan pengembangan, dalam proses mana dia seringkali harus berhadapan dengan unsure-unsur masyarakat masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya.³¹

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi. Berlakunya hukum secara secara yuridis, dijumpai anggapan-anggapan yaitu Hans Kelsen yang menyatakan bahwa kaidah

³¹ Ibid., 16.

hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen. W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “op de verischte ize is tot sand gekomen. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu

perbandingan antara realistik hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*. Istilah atau pengertian rule of law paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (ideologis). Di dalam arti yang formil, maka rule of law dimaksudkan sebagai kekuasaan public yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap system kaedah kaedah yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan rule of law. Dalam arti yang formil ini, maka rule of law mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis.

Rule of law dalam arti materiil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk yang antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaeda-kaedah hokum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislative, eksekutif dan yudikatif.

2. Kaedah-kaedah hokum harus selaras dengan hak-hak azasi manusia.
3. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi social yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
4. Terdapat tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislative.

Realita hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena

faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.³²

Pada dasarnya tata hukum merupakan seperangkat norma-norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus terjadi dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Didalam norma hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif inilah, disusun skema-skema atau bagan-bagan dan mekanisme yang harus dilakukan oleh setiap pemegang peran (subyek hukum). Bekerjanya hukum dalam perspektif yuridis dimulai pada saat hukum ditetapkan/diundangkan dalam lembaran negara. Undang-undang (yang dibuat oleh lembaga legislatif) yang berisi perintah dan larangan yang ditujukan kepada masyarakat yang menjadi adresat hukum (*norma primer*), yang memberikan rambu-rambu mengenai apa yang harus dilakukan oleh subyek hukum (masyarakat) yang *bersifat imperatif*. Undang-undang ini juga sekaligus memberikan perintah (*norma sekunder*) kepada lembaga penegak

³² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) 75.

hukum untuk melakukan *aktivitas penerapan sanksi*, jika ada anggota masyarakat yang tidak mentaati atau melanggar perintah hukum tersebut.³³

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan undang-undang yang berlaku peran hukum dalam kehidupan masyarakat bukan hanya mengatur bagaimana manusia boleh bertindak, akan tetapi juga membimbing perilaku manusia. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa.³⁴ Adanya hukum menimbulkan adanya sesuatu yang harus dipatuhi, berarti akan adanya pula ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut. Setiap hukum memiliki tujuan dan maksud tersendiri, sikap serta perilaku yang sesuai dengannya disebut positif, sedangkan yang bertolak dengannya disebut negatif. Tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan fungsi dari adanya hukum yaitu sebagai kontrol sosial, penyelesaian masalah, sarana perubahan, penggerak pembangunan, dan stimulan sosial. Dalam realitanya, fakta yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai dengan yang

³³ Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1983), 126.

³⁴ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015) 4.

diharapkan. Tingkat efektivitas hukum selalu mengalami pasang surut dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum, efektivitas hukum dikenal sebagai salah satu teori untuk mengkaji permasalahan hukum. Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dalam pelaksanaan dan penerapannya.³⁵

Dalam proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:³⁶

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak. Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka

³⁵ Salim, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Depok: Rajawali Pers, 2013) 303.

³⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) 8.

pada umumnya pikiran di arahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas sebagai berikut:³⁸

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

³⁷ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2001) 55.

³⁸ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 1983) 80.

- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. Negara sebagai penyelenggara membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan

(*role*) yang berisikan hak dan kewajiban. Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum. Maka dari itu orang-orang yang ada di dalamnya harus dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan baik. Yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :³⁹

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

³⁹ Ibid., 82.

- d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Dalam fungsinya hukum kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang penting. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum yang selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sabagai petugas atau penegak hukum. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat

perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.⁴⁰

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.

3. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim.
4. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung Penegak Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

- a) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

⁴¹ Ibid., 83.

- b) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
 - c) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
 - d) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
 - e) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
 - f) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.
- 4) Faktor Masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaanya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat.⁴² Hal ini memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling

⁴² Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian normatif atas bekerjanya hukum dalam masyarakat)," Media Komunikasi FPIPS, Vol. 10 No. 1 (2011), 9.

tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga

lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran.⁴³

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain:⁴⁴

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.

⁴³ Ibid., 85.

⁴⁴ Ibid., 24.

10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada atau berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian

perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan secara tiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

5) Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, karena hukum merupakan bagian dari kebudayaan

masyarakat, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut.⁴⁵

Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2007), 204.

lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estirim yang harus diserasikan.⁴⁶

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlak.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan

⁴⁶ Siti Humulhaer, "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman," *Supremasi Hukum*, Vol. 15 No. 2, (Juli 2019), 15.

nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.⁴⁷

B. Konsep Masalah

1. Pengertian Masalah

Maslahah bahasa arab (مصلحة) *maslahah* berasal dari kata *salaha* (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata *salah* (صالح) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maslahah* dalam bahasa arab adalah semua perbuatan yang mendorong kepada kebaikan setiap manusia. Masalahah juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak mafsadah atau keburukan. Jadi, perbuatan apapun yang mendatangkan manfaat bisa disebut dengan masalahah. Masalahah menurut bahasa adalah kebaikan atau manfaat, sedangkan pengertian masalahah

⁴⁷ Ibid, 19.

menurut istilah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta kekayaan.⁴⁸

Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat. Dengan begitu maslahat itu mengandung dua sisi yaitu menarik dan mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁴⁹ Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan

⁴⁸ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 789.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi* (jilid 2, cet. I; Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) Lihat: Ibn Mandzur, *Tahzib Lisan al-'Arab*, juz 2, Cet. I. 31.

hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Maslahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syariat Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syariat (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan mursalah, yaitu mutlak tidak terbatas. Apabila sebuah maslahat didukung oleh nash, seperti menuliskan al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat nash yang

mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang syara', maka masalah semacam ini disebut masalah mansus (masalah yang ada nashnya), masalah jenis ini tidak termasuk masalah mursalah Hukum masalah mansus ditetapkan oleh nash bukan oleh metode istislah Istislah merupakan cara atau metodeistinbhat yang diperselisihkan para Imam Mujtahid Di antara mereka, ada yang mengakuinya dan ada pula yang menolaknya.⁵⁰

Masalah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan berupa hal-hal baik. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian, yaitu yang pertama dengan pengertian majaz masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua secara hakiki masalah merupakan akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan yakni berupa kebaikan atau kemanfaatan. Masalah menurut Imam al Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara

⁵⁰ Ibid., 32.

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut masalah. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut masalah. Al-Khawarizmi memberi definisi masalahat, yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti masalahat dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk majazinya adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut. Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan masalahat dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Menurut al-Thufi, masalahat adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat dan adat. Definisi ini bersesuaian dengan definisi al-Gazali yang memandang masalahat

dalam artian syara' se bagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Al-Syatibi mengartikan maslahat itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara` kepada maslahat. Dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti:

ما يرجع إل قيام حياة الإنسان ومتمام عيشته ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهواتية والعقلية على الإلتق.

Terjemahnya: “Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akhlinya secara mutlak.”

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.⁵¹ Masalah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kemadharatan atau kerusakan. Jika

⁵¹ Rahmat Ilyas, Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Vol. 1 No.1 (Bangka Belitung: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015), 10.

melihat kepada beberapa pengertian tersebut, masalah diartikan berupa kemanfaatan secara bahasa dan meniadakan kemudharatan secara istilah. Dengan begitu masalah mempunyai arti sebuah kebaikan dan kemanfaatan yang diraih dengan meninggalkan sesuatu ataupun dengan mengerjakan sesuatu dengan batasan hanya mengambil yang mempunyai manfaat dan meninggalkan segala yang menjerumuskan kepada kemudharatan. Teori masalah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syarat.⁵²

2. Macam-macam Masalah

Sebagaimana dijelaskan bahwa masalah dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya

⁵² Mursyid Djawas. "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī. El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga 2 No.1, (2019) 97.

sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan. Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan syara dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.

Ada beberapa macam pada masalah, yaitu:⁵³

1) Dari Segi Urgensi

Dari segi urgensinya, masalah dibagi menjadi 3 macam yaitu:

a) Masalah Daruriyyah

Yaitu kemaslahatan yang harus ada pada kehidupan manusia agar dapat menjalani kehidupan secara utuh baik di dunia maupun di akhirat. Ini berarti bahwa kehidupan manusia tidak ada artinya tanpa lima prinsip. Lima

⁵³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Cet. 6, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 345.

prinsip tersebut adalah memelihara agama (*hifdzu din*), memelihara jiwa (*hifdzu an-nafs*), memelihara akal (*hifdzu al-aql*), memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan memelihara harta (*hifdzu al-mal*). Hal ini sesuai dengan tujuan dari syari'at Islam. Oleh karena itu, semua hal yang menuju pada lima prinsip tersebut adalah masalah atau manfaat. Begitu juga sebaliknya, semua hal yang bertentangan dengan lima prinsip tersebut adalah mafsadah yang harus di hindari. Masalah daruriyyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat daruri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah

buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi la rangan Allah tersebut adalah masalah dalam tingkat daruri. Contoh dari lima prinsip yang menjadi tujuan syari'at dalam masalah daruriyyah ini adalah Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berbuat zina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Jadi jika masalah ini tidak tercapai, maka akan terjadi mafsadah, kehancuran dan juga tidak tercapainya kebahagiaan akhirat bahkan dapat mendatangkan siksa.⁵⁴

b) Masalah Hajjiyah

Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam hidupnya, walaupun tidak merusak kemaslahatan umum. Maksudnya,

⁵⁴ Moch. Cholid Wardi, Internalisasi Konsep Masalah Melalui Buku Saku Dalam Memperkuat Karakter Islami Siswa Di Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan, Vol. 14 No. 2 (Pamekasan: Nuansa, 2017), 458.

apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan akan merusak lima prinsip yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi secara tidak langsung akan mengakibatkan perusakan. Contoh dari masalah hajjiah ini adalah menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk keberlangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sebaliknya ada juga perbuatan yang secara tidak langsung bisa merusak pada lima kebutuhan pokok manusia. Masalah Hajjiah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (daruri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah Hajjiah juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi

secara tidak langsung bisa mengakibatkan perusakan. Seperti menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Contohnya seperti menghina agama yang akan berdampak pada memelihara agama, tidak mau makan dan minum akan berdampak pada pemeliharaan jiwa, minum minuman keras akan berdampak pemeliharaan akal, berbuat zina yang akan berdampak pada pemeliharaan keturunan.⁵⁵

Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga yaitu:⁵⁶

- 1) Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena

⁵⁵ Nanda Himmatul Ulya, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Vol. 15 No. 2 (Pontianak: Al Maslahah, 2019), 210.

⁵⁶ Ibid., 211.

menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyyah.

- 2) Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat dharury. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharury, misalnya khahvat dan sebagainya.
- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum ruksah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) Rukhsah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash

bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali.

c) Masalahah Tahsiniyyah

Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar berbentuk sebelumnya keringanan yang guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya tahsiniyyah adalah semua hal yang etis dan bernilai baik atau bisa disebut juga dengan segala sesuatu yang layak dan pantas menurut akal dan menjauhi segala sesuatu yang tidak baik. Masalahah Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat darurat, juga tidak sampai tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahat dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Contohnya seperti dalam hal ibadah, Islam mensyariatkan untuk menutup aurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam

menganjurkan untuk berperilaku sopan santun kepada sesama.

Maslahah ini sering pula disebut sebagai masalah takmiliyah yang dimaksud masalah jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Maslahat yang dikategorikan kepada masalah tahsiniyah ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk masalah}ah} yang disebutkan diatas.⁵⁷

2) Dari Segi Kandungannya

Dari segi kandungannya, masalahah dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁵⁸

⁵⁷ Salma, Masalahah Dalam Perspektif Hukum Islam (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016), 6.

⁵⁸ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos, 1996), 116.

a) Masalah Al-Ammah

Masalah al-ammah adalah kemaslahatan bersifat umum untuk yang digunakan untuk kepentingan khalayak umum. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya seperti para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah karena jika tidak dibunuh ditakutkan akan merusak aqidah umat. Hal ini dibolehkan karena menyangkut pada kepentingan orang banyak.

b) Masalah Al-Khashshah

Masalah al-khashshah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas orang. Kemaslahatan ini bersifat khusus. Contohnya seperti memutuskan hubungan perkawinan karena orang tersebut dinyatakan hilang (maqfud). Oleh karena itu, apabila

kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi maka menganjurkan mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi.

3) Dari Segi Eksistensi

Dari segi eksistensi para ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi 3 macam, yaitu:⁵⁹

a) Masalah Mu'tabarah

Masalah mu'tabarah adalah masalah yang diakui oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Yang termasuk dalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan, disebutkan dan berhubungan dengan nash. Contohnya seperti

⁵⁹ Ibid., 120.

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Para ulama bersepakat bahwa masalah ini merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Para ulama ushul fiqh juga bersepakat bahwa masalah mu'tabarah ini wajib untuk ditegakkan dalam melangsungkan kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan masalah kepentingan pokok ini merupakan yang wajib ditegakkan. Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' untuk memelihara dan melindunginya. Jika syari' menyebutkan dalam nas tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai masalah yang dikandungnya. Maka hal tersebut disebut dengan masalah mu'tabarah yang termasuk kedalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan oleh nash seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena

dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b) Masalah Mulghah

Masalah mulghah merupakan masalah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Dengan kata lain bahwa masalah ini bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas. Dengan kata lain masalah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak sejalan dengan perubahan realitas sosial.

c) Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi

didukung oleh makna sejumlah nash kemaslahatan yang pertama disebut sebagai al-maslahah al-garibah (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti bahkan, Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah, kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mu'tabarah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias, juga sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan al-maslahah al-garibah. karena tidak ditemukan dalam praktek Adapun terhadap kehujahan al-maslahah al-mursalah. pada prinsipnya jumhur ulama mazhab

menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

Pengertian masalahah mursalah yaitu masalahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara. Namun masalahah ini sejalan dengan tujuan syariat karena dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mewujudkan kebaikan dan dapat terhindar dari kemudharatan. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi masalahah mursalah. Imam Maliki dan kalangannya menyebutnya dengan sebutan masalahah mursalah, Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah istishlah, para ulama ushul fiqh menyebutnya dengan al-munasib al mursal al-mula'im dan juga sebagian ulama menyebutnya dengan al-istidlal al mursal, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakkan dengan sebutan istidlal saja.

Menurut Imam asy-Syathiby seorang ahli ushul fikih dari mazhab Maliki menyatakan

bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut seorang mukallaf akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan hasil induksi ulama ushul fikih terhadap nash, kelima masalah pokok itu ialah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipenuhi oleh setiap mukalaf. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, ulama ushul fikih menstratifikasi sesuai dengan kualitas kebutuhannya. Adapun kemaslahatan secara terperinci yang merupakan tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukum-Nya ada lima, yaitu: ⁶⁰

⁶⁰ Ibid., 124.

a) Memelihara Agama (*hifdzu din*)

Memelihara agama menempati urutan pertama dalam lima tujuan syariat yang harus ada dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena semua ajaran syariat Islam mengarahkan umat-Nya untuk berbuat sesuai yang dikehendaki oleh Allah SWT baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh manusia. Allah swt memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama, firman-Nya dalam Q.S. as-Syura` : 13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ

إِلَيْهِ ۖ اللَّهُ يَجْتَبِي ۖ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي ۖ إِلَيْهِ
مَن يُنِيبُ ۖ

Artinya: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”

b) Memelihara Jiwa (*hifdzu an-nafs*)

Tujuan syariat yang kedua adalah memelihara jiwa. Memelihara jiwa ditempatkan pada nomor dua karena hanya orang yang berjiwa yang dapat melaksanakan seluruh ketentuan agama. Maksudnya adalah syariat hanya dapat dilakukan dan wajib dilakukan oleh mereka yang masih hidup dan sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting untuk jalannya pelaksanaan syariat. Karena pentingnya memelihara jiwa, maka syariat

dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapa pun dan dalam segala bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri. Meskipun bunuh diri tampak tidak mempunyai resiko terhadap orang lain, namun Allah tetap mengancam keras perbuatan tersebut. Untuk tujuan ini, Islam melarang pem bu - nuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas, sehingga dengan demikian di harapkan orang sebelum melakukan pem bunuhan, berpikir seribu kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera pula.

Firman Allah swt Q.S. al-Baqarah: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

c) Memelihara Akal (*hifdzu al-aql*)

Akal adalah nikmat yang diberikan Allah SWT agar manusia dapat membedakan perilaku baik dan buruk, oleh karena itu Allah SWT mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak dan melemahkan akal. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain. Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal.

d) Memelihara Keturunan (*hifdzu an-nasl*)

Untuk mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zina, untuk menyelamatkan agama, Islam

mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam melarang pernikahan sesama jenis, inses dan perkawinan yang tidak sah secara agama dalam bentuk apapun karena dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya. Oleh karena itu, pengaturan batas usia perkawinan dalam sebuah pernikahan itu penting karena pernikahan yang baik dan sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional dan hal tersebut juga akan berakibat pada keturunannya kelak. Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang

berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Bahkan juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

e) Memelihara Harta (*hifdzu al-mal*)

Al-Syatibi menguraikan tentang bagaimana menjaga dan memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah yaitu adanya ketetapan hukum yang diletakkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, maka Allah meletakkan hukum hadd bagi pencuri dengan potong tangan dan perampok dengan sanksi dari pengasingan hukuman mati. Itu semua dalam rangka

menjaga kemaslahatan di bidang
kepemilikan harta.

BAB III
REALITA PERAN PENYULUH AGAMA DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN
PEMALANG

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Taman

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan. Seiring dengan perkembangan selanjutnya, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 mengenai penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan memberikan arah baru. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) diberi kedudukan di tingkat Kecamatan dan berada di bawah tanggung jawab Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Koordinasi dilakukan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam. KUA dikepalai oleh seorang kepala, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagian tugas Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota dalam lingkup Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Dengan demikian, keberadaan KUA sebagai sub-wilayah memiliki peran administratif yang signifikan, karena memiliki kekuatan wilayah yang kuat dalam struktur otoritas publik di tingkat sub-lokal.


Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman merupakan salah satu dari 14 KUA yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. KUA yang secara wilayah berdekatan dengan pusat kota Pemalang tersebut merupakan salah satu KUA dengan jumlah peristiwa pernikahan yang cukup banyak. Pada tahun 2021 tercatat 1.862 peristiwa pernikahan di wilayah kerja KUA Pemalang. Pada bulan Agustus 2022, tercatat 1.282 peristiwa pernikahan sejak Januari 2022. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Taman merupakan salah satu KUA kecamatan di wilayah Kementerian Agama Pemalang dengan tipologi A.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman terletak di daerah pantura tepatnya dipinggir jalan raya jalur selatan Pekalongan dan Tegal yaitu di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 147 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (sebelah timur jalan) dan berhadapan dengan masjid Baitul Ma'mur Kecamatan Taman. Berdiri diatas tanah Hak Pakai Sertifikat No : 10/1997. Luas :+283 M2, Desa Taman (Nama Pemegang Hak Kementerian Agama RI, berkedudukan di

Jakarta).⁶¹ Taman adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kota kecamatannya di Banjardawa. Terdapat 3 pasar di Kecamatan Taman antara lain: Pasar Beji, Pasar Banjardawa, dan Pasar Gondang.⁶²

1. Kondisi Geografis Kecamatan Taman

Gambar 1.1. Peta Kecamatan Taman



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman 2023

Kecamatan Taman memiliki luas wilayah 6.741,44 Ha dengan penduduk sejumlah 191.767 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, 91.996 jiwa merupakan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk laki-laki mencapai 95.230 jiwa. Wilayah dengan penduduk terbanyak adalah Desa Asemdayong dengan total 17.107

⁶¹ <https://www.kuataman.com/2022/09/profilkua.html> diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 18:14 WIB.

⁶² <https://www.kuataman.com/> diakses pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 08:06 WIB.

jiwa.⁶³ Secara geografis, Wilayah KUA Kecamatan Taman berbatasan dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Petarukan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bantarbolang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pemalang
- Sebelah Utara berbatasan dengan laut

Di Kecamatan Taman jarak antara Kantor Kecamatan Taman ke desa/kelurahan terjauh yaitu 11 km dalam jarak tempuh dengan waktu +- 45 menit, jarak dari Kantor Kecamatan Taman ke Ibukota Kabupaten yaitu 5 km dengan tempuh waktu +- 10 menit, dan jarak dari Kantor Kecamatan Taman ke Ibukota Provinsi yaitu 134 km dengan tempuh waktu +- 3 jam, jarak dari Kantor Kecamatan Taman ke Ibukota Negara yaitu 400 km dengan tempuh waktu +- 7 jam.

Wilayah Kecamatan Taman sebagian besar merupakan daerah dataran rendah dan sebagian kecil lainnya termasuk daerah dataran pantai. Secara

⁶³ https://id.wikipedia.org/wiki/Taman,_Pemalang diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 20:24 WIB.

administratif, KUA Kecamatan Taman membawahi 19 Desa dan 2 Kelurahan.

- Desa yang paling selatan adalah Desa Penggarit
- Desa paling utara adalah Desa Asemdayong
- Desa paling timur adalah Desa Jrasah
- Desa paling barat adalah Desa Kaligelang

Dari 19 Desa di Kecamatan Taman diantaranya yaitu:⁶⁴

- 1) Desa Penggarit
- 2) Desa Pener
- 3) Desa Jrasah
- 4) Desa Gondang
- 5) Desa Sokawangi
- 6) Desa Kejambon
- 7) Desa Jebed Utara
- 8) Desa Cibelok
- 9) Desa Banjardawa
- 10) Desa Banjaran
- 11) Desa Sitemu
- 12) Desa Pedurangan
- 13) Desa Taman

⁶⁴ <https://pemalangkab.go.id/2011/08/kecamatan-taman> diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 19:16 WIB.

- 14) Desa Kaligelang
- 15) Desa Kabunan
- 16) Desa Asemdayong
- 17) Desa Kedungbanjar
- 18) Desa Wanarejan Utara
- 19) Desa Jebed Selatan.

Adapun 2 Kelurahan di Kecamatan Taman yaitu:

- 1) Kelurahan Wanarejan selatan, dan
- 2) Kelurahan Beji

Di Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 Kecamatan yaitu diantaranya:⁶⁵

- 1) Kecamatan Ampelgading
- 2) Kecamatan Bantarbolang
- 3) Kecamatan Belik
- 4) Kecamatan Bodeh
- 5) Kecamatan Comal
- 6) Kecamatan Moga
- 7) Kecamatan Pemalang
- 8) Kecamatan Petarukan
- 9) Kecamatan Pulosari
- 10) Kecamatan Randudongkal

⁶⁵

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Pemalang diakses pada 30 Juli 2023 Pukul 06:07 WIB.

- 11) Kecamatan Taman
 - 12) Kecamatan Ulujami
 - 13) Kecamatan Warungpring
 - 14) Kecamatan Watukumpul
2. Kondisi Demografis Kecamatan Taman

a. Ekonomi

Perekonomian di Kecamatan Taman termasuk dalam kategori menengah ke atas. Namun meskipun berada dalam kategori menengah ke atas, masyarakat Kecamatan Taman tetap hidup bertetangga dengan damai dan rukun. Kondisi perekonomian Kecamatan Taman dapat dilihat dari mata pencaharian di Kecamatan tersebut juga dapat diketahui di dalam Buku Induk Penduduk (BIP) masyarakat yang berada di Kecamatan Taman. Adapun Di kecamatan ini terdapat beberapa industri garmen dan manufaktur. Perekonomian di Kecamatan Taman pada 19 desa dan 2 kelurahan rata-rata berprofesi sebagai penun, petani, buruh batu bata, buruh pabrik, pedagang, dan guru. Penduduk Kecamatan Taman mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan juga pedagang.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh setiap kecamatan.

Seperti Sekolah Dasar, TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Sarana pendidikan yang baik akan dapat mengembangkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dengan baik pula. Melalui SDM yang baik, SDA yang terdapat di sebuah kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan dimaksimalkan oleh desa untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Taman.

Pendidikan yang ada di Kecamatan Taman dapat dikatakan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari lembaga pendidikan yang ada di desa tersebut, yaitu dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA. Kecamatan Taman mempunyai 86 bangunan Sekolah Dasar, 12 bangunan Sekolah Menengah Pertama, 8 bangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, dan 46 bangunan Taman Kanak-kanak.⁶⁶

c. Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial keagamaan merupakan perilaku yang mempunyai hubungan dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat lainnya. Dalam kehidupan manusia agama memiliki fungsi sebagai suatu sistem

⁶⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Taman_Pemalang diakses pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 09:30 WIB.

nilai yang memuat norma-norma tertentu. Dalam hal ini norma yang terkandung dalam agama dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam bersikap serta beringkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Agama juga sebagai sarana penghubung antara manusia dengan sesuatu yang diluar jangkannya, yang memberi jaminan dan keselamatan bagi manusia untuk terus mempertahankan moralnya. Agama dianut karena dapat membimbing manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga perilaku individu itu dapat dilihat dari aspek ibadah individu itu sendiri. Dengan aspek ibadah ini dapat menunjukkan tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan perintah agama.⁶⁷

Masyarakat kecamatan Taman pada umumnya beragama Islam. Sangat menjunjung kerukunan antar umat beragama, etnis keturunan dan pemerintah. Bukti lain dari indikasi tersebut juga dapat dilihat dari sarana peribadatan yang terdapat di kabupaten Pemalang khususnya di Kecamatan Taman. Dari segi


⁶⁷ Mega Puspita Sari, "Perilaku Sosial Keagamaan Buruh Tani (Studi Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 33.

sosial budaya masyarakat kecamatan Taman beretnis Jawa yang memiliki corak kehidupan sosial seperti masyarakat Jawa lainnya. Sebagian besar keadaan sosial budaya masyarakat kabupaten Pemalang khususnya Kecamatan Taman masih dipengaruhi oleh ajaran kepercayaan yang mistik masih relatif tinggi, hal itu dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat kecamatan Taman dalam Berbagai upacara adat seperti upacara laut (baritan), sintren dan kuntulan.⁶⁸

⁶⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Taman,_Taman,_Pemalang diakses pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 09:10 WIB

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman

Bagan 1.1 Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2023.

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Taman

Gambar 1.2. Visi dan Misi



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Tahun 2023.

Pada hakikatnya visi adalah serangkaian kata yang memuat gambaran yang diinginkan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan dalam sebuah instansi, KUA Kecamatan Taman telah menetapkan visi “Terwujudnya Masyarakat Taman Yang Beriman, Bertakwa, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin”. Pengertiannya dalam visi ini adalah terwujudnya masyarakat di Kecamatan Taman dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, masyarakat yang hidup dengan kerukunan, masyarakat yang cerdas, mandiri dan hidup sejahtera secara lahir dan batin. Visi ini merupakan

rancangan sebagai motivasi sekaligus optimisme KUA Taman terhadap kemampuan mencapai cita-cita bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin. Sebagai upaya untuk mendukung visi tersebut diatas, maka KUA Kecamatan Taman merumuskan 6 misi yang harus dijalankan:

Pertama, meningkatkan kualitas hidup beragama. Dalam hal meningkatkan kualitas hidup beragama menjadikan tuntutan yang komprehensif untuk menjangkau akar perilaku manusia yang terdalam. Sebagai contoh sederhananya, untuk mendisiplinkan seseorang tidaklah cukup dengan menetapkan aturan, cara menerapkan dan sanksi yang melanggarnya. Sebab, kedisiplinan tidak hanya dilihat dalam aspek yang tampak tetapi justru dilihat dari aspek yang tidak terlihat dan berada dalam diri seseorang itu. Sedangkan aspek yang dimaksud tidak terlihat adalah suara hati, ruh dan jiwa. Aspek dalam diri manusia inilah yang harus dilihat sebagai kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Agama memberikan pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia agar secara sempurna mempengaruhi setiap aspek, termasuk aspek fisik dan mental yang dituju. Jika demikian, maka agama menjadi berkualitas, dan fungsinya terlihat dalam konstruksi kehidupan sehari-hari.

Kedua, meningkatkan kualitas pemahaman beragama. Meningkatkan kualitas pemahaman beragama adalah kemampuan seseorang dalam menafsirkan dan mengungkapkan makna agama atau kepercayaan yang menjadi jalan hidup seseorang untuk ditempuh dalam kehidupan dunianya agar lebih teratur dan membawa kedalam suatu kebaikan.

Ketiga, meningkatkan kualitas kerukunan beragama. Meningkatkan kualitas kerukunan beragama adalah suatu keadaan hubungan antar umat beragama yang didasarkan pada rasa toleransi, pengertian dan saling menghargai dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat.

Keempat, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan nikah rujuk, ibadah haji, zakat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya. Hal ini merupakan wujud pelayanan dari Kantor Urusan Agama yaitu dengan segenap kemajuan teknologi yang semakin

canggih ini kantor urusan agama memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan KUA yang lebih prima.

Keenam, mewujudkan tata kelola kantor urusan agama kecamatan taman yang bersih dan berwibawa. Mewujudkan kantor urusan agama yang bersih dan berwibawa adalah segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari hari.

5. Data Peristiwa Perkawinan Usia Dini di KUA Kecamatan Taman

Tabel 1.1 Data Peristiwa Perkawinan Usia Dini


No.	Tahun	Perkawinan Keseluruhan	Perkawinan Usia Dini	Persentase
1.	2020	602	79	0,13%
2.	2021	631	60	0,10%
3.	2022	742	99	0,13%

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Tahun 2023.

Terlihat dalam tabel diatas adalah data peristiwa perkawinan usia dini yang terjadi di tahun 2020 hingga tahun 2022 Kecamatan Taman. Dalam tabel termuat angka di tahun 2020 yaitu 79 peristiwa, terlihat pada tahun 2021 tertulis 60 peristiwa, hal ini terjadi penurunan pada

peristiwa perkawinan usia dini. Namun terdapat kenaikan kembali pada tahun 2022 berjumlah 99 peristiwa perkawinan usia dini yang telah terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.

Grafik 1.1 Peristiwa Perkawinan



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Tahun 2023.

Menurut peneliti sesuai dengan data lapangan yang menyebabkan terjadinya adanya peristiwa perkawinan usia dini di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah karena faktor hamil diluar perkawinan. Hal ini dapat terjadi karena adanya pergaulan yang tidak diawasi oleh orang tua. Sebagaimana halnya yang telah disampaikan oleh

Bapak Noor Efendi selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Menurut Bapak Noor Efendi selaku penyuluh agama:

“Perkawinan usia dini atau perkawinan di bawah umur yang terus terjadi khususnya di Kecamatan Taman ini ya mba biasanya karena faktor pendidikan yang kurang, yang kedua faktor persoalan agama, adanya pergaulan bebas, faktor keluarga serta faktor lingkungan. Akan tetapi yang paling utamanya karena faktor pondasi agama yang masih kurang sehingga adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan belum suami istri sah sudah melakukan hubungan seksual dan kemudian hamil, mau tidak mau harus dipaksakan untuk menikah. Hampir 99% faktor dari perkawinan dibawah umur di kecamatan Taman itu karena sudah hamil duluan mba, bahasanya ya hamil yang tidak diinginkan atau diluar ikatan perkawinan. Yang sering kami temui umur-umur masih sekolah SMP. Tentu kami melakukan tindakan menolak bila ada yang mendaftar perkawinan di bawah umur. Karena belum cukup umur harus mendapatkan surat dispensasi nikah dulu ke pengadilan agama pemalang atas dasar penolakan dari kami KUA, baru setelah itu pihak KUA akan menikahkan.”⁶⁹

⁶⁹ Noor, Efendi. *Wawancara*. KUA Taman, 28 Juli 2023.

Keterangan dari bapak Noor Efendi sebagai penyuluh agama mengatakan bahwa perkawinan usia dini yang terus terjadi di Kecamatan Taman karena faktor hamil diluar perkawinan akibat dari pergaulan bebas dengan teman sebayanya, hampir keseluruhan kasus perkawinan usia dini yang terjadi karena faktor hamil diluar ikatan perkawinan. Tak lain juga karena faktor pendidikan yang kurang baik pendidikan dari keluarga maupun pendidikan formal, faktor minimnya ilmu atau pondasi keagamaan dalam sebuah keluarga yang mengakibatkan anak untuk mudah terjerumus ke dalam perbuatan menyimpang.

Adapun menurut keterangan dari UF sebagai pelaku perkawinan usia dini:

“Saya nikah itu karena keadaan keluarga saya mba dulu, orang tua saya pisah dan gak pernah ada dirumah. Jadi saya memutuskan buat putus sekolah ditambah lagi saya sudah hamil sama pacar saya mba. Dan sekarang suami saya kerja, saya ikut dirumah suami”⁷⁰

Keterangan yang disampaikan oleh UF sebagai pelaku perkawinan usia dini yang menikah pada usia 15 tahun bahwa perkawinan yang telah terjadi olehnya disebabkan karena kedua orang tuanya sudah bercerai dan tidak

⁷⁰ Inisial (UF) Pelaku Perkawinan Usia Dini. Wawancara. Taman, 19 Agustus 2023.

mendapatkan pengawasan sehingga mengakibatkan pelaku melakukan hubungan terlarang bersama pacarnya yang kemudian terjadi hamil di luar ikatan perkawinan di usia masih muda.

B. Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir

Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Taman

Perkawinan usia dini sudah menjadi fenomena nasional dan fenomena kultur yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, khususnya Indonesia. Perkawinan usia dini menunjukkan dampak yang mengarah pada aspek psikologis maupun sosiologis, khususnya anak perempuan yang masih muda belia. Dengan usia yang masih di bawah umur, pernikahan dini cenderung menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga yang menikah tersebut. Kecamatan Taman merupakan salah satu penyumbang angka perkawinan usia dini tersebut.

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah bahwa Penyuluh Agama adalah pegawai di jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama. Sedangkan bidang pekerjaannya Penyuluh Agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penerangan agama dan

pembangunan dengan bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Tugas penyuluh agama secara umum tertuang dalam Permen PAN RI Nomor 9 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa penyuluh agama sebagai pelaksana melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat. Penyuluh agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah.

Sesuai dengan tugas penyuluhan tersebut Penyuluh Agama memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan penyuluhan mengenai perubahan batas usia minimal dalam perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun telah diundangkan dalam Lembaran Negara, namun belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi Undang-undang Perkawinan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan salah satu fungsi utama Penyuluh Agama yaitu fungsi informatif dan edukatif yang artinya Penyuluh Agama berperan sebagai pemberi informasi yang benar dan mendidik masyarakat, sehingga harapannya masyarakat paham dan memiliki kesadaran. Untuk itu, penyuluh agama harus menjadi sebagai penyelesaian semua masalah umat, bagi segala urusan yang menyangkut diri sendiri maupun

kekeluargaan dengan bimbingan yang baik oleh penyuluh sebagai jalan solusi terbaik. Materi yang disampaikan terdiri dari Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, fiqih munakahat, fiqih ibadah dan mu'amalah, program keluarga berencana (KB) dan kesehatan pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, akibat dari pernikahan dini dan lainnya yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini, KUA merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Indonesia di Kabupaten, dan kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Tugas pokok penyuluh agama yaitu melakukan bimbingan seperti memberikan penyuluhan, bimbingan atau sosialisasi arahan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama kepada masyarakat berkaitan dengan permasalahan tertentu seperti pembinaan keluarga sakinah. Adapun memberikan penyuluhan berupa penerangan dan penyampaian ajaran kepada masyarakat. Memberikan konsultasi kepada masyarakat dengan upaya menampung dan memberikan solusi dari persoalan yang muncul. Selain itu penyuluh agama juga berpartisipasi dalam pembangunan yakni kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama untuk mensukseskan program pembangunan yang berskala nasional maupun daerah. Penyuluh agama di KUA Kecamatan Taman Kabupaten

Pemalang terdapat 1 penyuluh agama fungsional dan 7 penyuluh agama lainnya.

Selain dari tugas pokok peranan penyuluh agama memiliki fungsi yang harus diperankan yaitu fungsi informatif atau edukatif, penyuluh agama berkewajiban menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agamanya. Fungsi konsultatif, penyuluh agama aktif dan berpartisipasi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, lingkungan dan masyarakat umum dengan bimbingan dan solusi ajaran agama. Dan fungsi advokatif, penyuluh agama memiliki tanggungjawab moral dan solusi untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat binaan atas berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, ibadah dan akhlak masyarakat.

Peran penyuluh agama dalam meminimalisir adanya perkawinan usia dini di Kecamatan Taman adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan mengenai regulasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan aturan dan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan agar tidak terjadi lagi perkawinan usia dini. Dan juga penyuluhan tentang dampak

dari perkawinan usia dini. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas ruangan yang telah disediakan dan juga melalui forum-forum seperti pengajian dan majelis taklim oleh penyuluh agama agar dapat menekan angka perkawinan usia dini di Kecamatan Taman.

Sebagaimana tugas dan fungsi yang diemban oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, penyuluh agama menjalankan prinsip edukasi informasi, advokasi, dan bersinergi dengan lintas sectoral, dan itu selaras dengan trilogi fungsi penyuluh yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Penyuluh Agama melakukan penyuluhan kepada anggota kelompok binaan yang mereka bentuk. Sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan Kementerian Agama seksi Bimas Islam tahun 2017, bahwa salah satu kewajiban penyuluh dari seluruh tugas dan fungsinya masing-masing, termasuk tugas dan fungsi (TUSI) ialah wajib memiliki dua kelompok binaan dengan aturan, kelompok binaan yang terdapat di desa minimal 10 orang, dan kelompok binaan yang ada di Kota minimal 15 anggota.

Adapun ditegaskan oleh Bapak Noor Efendi selaku penyuluh agama:

“Dalam upayanya kami telah melaksanakan penyuluhan terkait perubahan Undang-undang

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 serta dampak perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang memiliki tujuan untuk menekan angka perkawinan dibawah umur khususnya di kecamatan taman. Penyuluhan ini biasanya kami laksanakan dengan memanfaatkan fasilitas ruangan yang ada disini mba, ada juga melalui forum-forum seperti pengajian dan majelis taklim dengan menyampaikan mengenai batasan usia perkawinan, dan juga mengenai persoalan bahayanya menikah dibawah umur.⁷¹

Salah satu lembaga yang bekerjasama dalam mensosialisasikan program penyuluh adalah lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan kepolisian sektor kecamatan. Kegiatan penyuluhan ini merupakan implementasi fungsi informatif dan edukatif, serta fungsi advokatif yang diemban oleh Penyuluh Agama sebagaimana diamanahkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama. Namun sebagaimana hasil observasi yang dilakukan diperoleh data bahwa Penyuluh hanya melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang dampak dari perkawinan usia dini hanya ke sekolah MA Negeri Pernalang. Diharapkan kedepannya Penyuluh agama dapat melaksanakan program kerjanya lebih menyeluruh bahkan dapat dilakukan

⁷¹ Noor, Efendi. *Wawancara*. KUA Taman, 28 Juli 2023.

secara lintas sektoral. Sebab kegiatan penyuluhan adalah bagian dari memberikan edukasi informasi, dan sebagai sebuah wadah konsultatif bagi setiap anggota yang ingin berkonsultasi pada penyuluh.

Kegiatan penyuluhan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batasan usia dalam perkawinan harus terus disampaikan kepada masyarakat umum khususnya di Kecamatan Taman yang belum memahami peraturan pemerintah tentang usia perkawinan agar secara bertahap dapat mengurangi adanya praktik perkawinan usia dini. Dengan adanya penyuluhan mengenai undang-undang perkawinan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Taman, besar harapan mereka secara bertahap untuk dapat mengubah pola pikir masyarakat Kecamatan Taman untuk selalu mematuhi aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat pada aturan hukum dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi sesuai dengan data penelitian di lapangan kegiatan penyuluhan mengenai penyuluhan regulasi perubahan undang-undang perkawinan masih jarang dilaksanakan seperti yang telah dikatakan oleh bapak Noor Efendi sebagai penyuluh agama:

“Kalau berbicara mengenai seberapa seringnya si jarang ya mba, mengenai kegiatan penyuluhan regulasi ini khususnya tentang perkawinan usia dini kami biasanya hanya diserempetin saja atau sebagai selipan.”⁷²

Adapun keterangan dari UF sebagai pelaku perkawinan usia dini yang menikah pada usia 15 tahun yang mengatakan bahwa tidak mengerti mengenai adanya penyuluhan regulasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sebagaimana dikatakan olehnya:

”saya gak tau kalau ada penyuluhan sosialisasi usia perkawinan kaya gitu mba, saya taunya baru bisa menikah setelah dapat surat izin nikah yang dari pengadilan agama”⁷³

Namun selain dari melakukan penyuluhan undang-undang perkawinan, penyuluh agama juga telah melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan atau biasa disebut dengan istilah bimwin. Kegiatan ini dilakukan di KUA Kecamatan Taman dalam suatu ruangan. Dengan menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan perkawinan seperti parenting dalam keluarga dan kesiapan dalam menghadapi fase kehidupan dalam berumah tangga kepada calon pengantin, baik kepada calon pengantin yang dibawah umur maupun kepada calon pengantin diatas umur 19 tahun. Seperti

⁷² Noor, Efendi. *Wawancara*. KUA Taman, 28 Juli 2023.

⁷³ Inisial (UF) Pelaku Perkawinan Usia Dini. *Wawancara*. Taman, 19 Agustus 2023.

halnya yang disampaikan oleh Bapak Noor Efendi selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Taman.

Ditegaskan oleh Bapak Noor Efendi selaku penyuluh agama:

“Selain melakukan penyuluhan mengenai perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan, kami juga ada kegiatan bimwin atau bimbingan perkawinan. Kegiatan bimwin atau bimbingan perkawinan ini kami laksanakan kepada semua calon pengantin. Baik calon pengantin yang dibawah umur ataupun calon pengantin yang sudah diatas umur 19 tahun. Materi yang kami sampaikan seputar tentang pernikahan seperti parenting dan juga fase-fase dalam berumah tangga.”⁷⁴

Dalam peranannya penyuluh agama juga berperan dalam hal konsultasi, dimana masyarakat datang ke KUA untuk menceritakan dan berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Noor efendi selaku penyuluh, bahwa ketika ada masyarakat yang datang untuk berkonsultasi penyuluh agama segera akan melakukan solusi dengan bermediasi mendatangkan kedua pihak agar permasalahan keduanya dapat terselesaikan.

Disampaikan oleh Bapak Noor Efendi selaku penyuluh agama:

⁷⁴ Noor, Efendi. *Wawancara*. KUA Taman, 28 Juli 2023.

“kamipun menerima warga yang datang kemari untuk berkonsultasi dan bercerita mengenai permasalahan yang ada di rumah tangganya, pernah ada cerita ketika ada warga yang datang menceritakan perselisihan dengan suaminya yang terus menerus sehingga kami lakukan segera solusi dengan mediasi mendatangkan suami agar keduanya rujuk kembali. Selain itu kami juga kadangkala datang warga yang berkonsultasi mengenai permasalahan perwakafan mba.”⁷⁵

Mengubah sebuah kebiasaan masyarakat yang menganggap remeh terhadap aturan batasan usia dalam perkawinan dan kerap kali menikahkan anaknya yang masih di bawah umur memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab tentu membutuhkan sebuah proses atau sebuah gerakan gencar untuk merubah suatu kebiasaan masyarakat itu sendiri yang melanggar hukum atau aturan hukum perkawinan. Hal ini dapat dilakukan dengan terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan aturan dan batasan usia dalam hal untuk melangsungkan suatu perkawinan yang telah dilakukan oleh penyuluh agama di Kecamatan Taman.

Ditegaskan oleh Bapak Anwar selaku penghulu:

⁷⁵ Noor, Efendi. *Wawancara*. KUA Taman, 28 Juli 2023.

“Kami terutama tim penyuluh sebenarnya secara gencar dan masif itu memberikan penyuluhan terkait perkawinan minimal paling tidak 19 tahun. Intinya kami sebagai pihak KUA tidak akan menikahkan sebelum calon pengantin mendapatkan surat izin dispensasi dari pengadilan agama pemalang. Pada intinya kami sudah memberikan usaha terutama di kabupaten pemalang khususnya di kecamatan taman untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini dan untuk mengerem laju tingginya angka perceraian.”⁷⁶

Keterangan menurut bapak Anwar sebagai penghulu di KUA Kecamatan Taman pihaknya mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan tentang batasan usia dalam perkawinan terus dilakukan secara gencar dan masif. Pihak KUA Kecamatan Taman telah berusaha dan berupaya secara maksimal untuk menekan angka perkawinan usia dini di Kabupaten Pemalang khususnya di Kecamatan Taman dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan juga hal ini disamping dengan menekan angka perkawinan usia dini juga bertujuan untuk menekan angka tingginya perceraian yang terus terjadi peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Pemalang.

⁷⁶ Anwar. *Wawancara*. KUA Taman, 26 Juli 2023.

C. Hambatan Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini di KUA Kecamatan Taman

Berdasarkan hambatan yang dialami penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya yaitu mengenai kurangnya kedisiplinan, kurangnya keseriusan dan kesibukan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dimana penyuluh agama merumuskan solusi untuk memfokuskan aktivitas yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah hal yang dilakukan oleh para penyuluh agama dan beberapa unsur terkait dalam upayanya meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman dalam mewujudkan semua hal yang ingin dicapai tentunya membutuhkan kontribusi dari seluruh kalangan baik dari pihak penyuluh agama, penghulu, tokoh masyarakat, tokoh agama, sekalipun masyarakat dalam setiap desa di Kecamatan Taman.

Adapun faktor penghambat yang dialami oleh penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Noor Efendi selaku penyuluh agama:

“Faktor penghambat yang biasanya kami alami itu ya mba dari masyarakatnya sendiri, mereka dikasih undangan tidak mau hadir katanya ada yang kerja ada yang sekolah kemudian juga ada yang keluar kota. Mereka yang dibawah umur

diberikan undangan akan tetapi tidak diijinkan oleh perusahaannya kalau yang laki-lakinya sudah bekerja diluar kota. Jadi mau tidak mau mereka tidak mendapatkan penyuluhan dari kami. Kalo mengenai fasilitas dan sarana dari kami pihak KUA memiliki ruangan tersendiri sebagai tempat untuk konsultasi atau bimbingan perkawinan bagi masyarakat yang datang dan membutuhkan.”⁷⁷

Menurut keterangan bapak Noor Efendi sebagai penyuluh agama hambatan yang sering dialami dalam proses penyuluhan yaitu pada masyarakatnya itu sendiri. Dimana masyarakatnya diberi undangan dengan tujuan untuk dapat hadir dalam proses penyuluhan namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak hadir. Mereka yang tidak hadir beralasan karena kerja, karena sekolah, karena keluar kota, ada juga yang tidak dapat izin dari pihak perusahaan karena mempelai laki-lakinya yang dibawah umur sudah bekerja diluar kota. Dengan demikian tujuan untuk mensukseskan penyuluhan oleh penyuluh agama tidak seluruhnya dihadiri oleh masyarakat khususnya mempelai yang usianya masih dibawah umur. Selain itu mengenai fasilitas dan sarana yang dimiliki KUA Kecamatan Taman untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terdapat ruangan tersendiri sebagai tempat untuk berkonsultasi dan tempat bimbingan

⁷⁷ Noor, Efendi. *Wawancara*. KUA Taman. 28 Juli 2023.

perkawinan yang biasanya dilaksanakan oleh penyuluh agama.

Ditegaskan pula oleh Bapak Khanani selaku kepala KUA:

“Kami pihak KUA menilai bahwa bagi anak-anak remaja, mereka pada cenderung malas untuk mengikuti kegiatan majelis taklim atau pengajian karena takut dengan penilaian teman-teman sebayanya yang menganggap bahwa hal tersebut hanya untuk kalangan orang yang sudah tua saja. Selain remaja, orang tua juga sudah sangat aktif mencari informasi dari Facebook dan WhatsApp yang dengan demikian itu dapat memengaruhi orang tua lalai dan juga malas dengan kewajibannya dalam membina ilmu keagamaan anaknya di rumah.”⁷⁸

Dari keterangan yang disampaikan oleh bapak Khanani sebagai kepala KUA Taman bahwa banyak anak-anak remaja yang cenderung malas untuk mengikuti kegiatan kajian majelis taklim atau pengajian dan mereka beranggapan bahwa hal tersebut hanya untuk kalangan-kalangan yang sudah tua. Melihat kondisi teknologi sekarang yang semakin canggih tidak sedikit pula masyarakat yang menggunakannya. Tidak hanya kalangan anak-anak dan remaja namun orang tua juga dapat menggunakan akses teknologi tersebut. Hal ini apabila mengakibatkan kelalaian orang tua dalam mendidik anak tentu

⁷⁸ Khanani. *Wawancara*. KUA Taman. 27 Juli 2023.

akan berpengaruh besar pula kewajibannya terhadap anak yaitu membimbing dan membina ilmu keagamaan di lingkungan rumah.

Berbicara mengenai kedisiplinan biasanya dikaitkan dengan pemenuhan waktu yang tepat. Hal ini dipertegas oleh Bapak Noor Efendi selaku penyuluh agama:

“Salah satu kebiasaan warga yang ada di Kecamatan Taman khususnya ya mba ketika diadakan pertemuan, baik pertemuan majelis taklim ataupun kegiatan keagamaan lain itu mereka tidak tepat waktu mba atau dengan bahasa gaulnya sekarang ngaret. Misalnya ya jadwal kegiatan jam 10 pagi tetapi karena kebanyakan dari mereka yang terlambat maka kegiatan diundur sampai jam 11 bahkan bisa sampai jam 12 siang. Peristiwa seperti ini membuat kami penyuluh agama terhambat dalam melakukan pembinaan penyuluhan keagamaan.”⁷⁹

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Noor Efendi bahwa masih banyak masyarakat yang tidak disiplin dalam pemenuhan waktu ketika diadakan kegiatan yang diselenggarakan oleh penyuluh agama. Hal ini yang mempengaruhi keterhambatan bagi penyuluh agama dalam pembinaannya. Masyarakat sebagai pihak yang dituju oleh suatu peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian patuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-

⁷⁹ Noor Efendi. *Wawancara*. KUA Taman. 28 Juli 2023.

peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan, tanpa didukung oleh kesadaran oleh warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya, karena perilaku individu yang bermacam-macam.

Mengenai hal itu adapun solusi yang telah dilakukan oleh penyuluh agama sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Noor Efendi selaku penyuluh agama:

“Sebagai solusinya kami melakukan pendekatan-pendekatan salah satunya yaitu dengan memerintahkan atau meminta tolong kepada pembantu pencatat nikah untuk menghadirkan mereka, yang kedua juga dari KUA dan penyuluh memberikan perintah kepada kedua calon pengantin untuk datang dan menghadiri pembinaan. Kami juga mendatangi sekolah-sekolah formal seperti sma, man, pondok pesantren, dan juga ibu-ibu arisan.”⁸⁰

Keterangan yang disampaikan oleh bapak Noor Efendi sebagai penyuluh agama terkait solusi dari hambatan yang dialami yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan langsung kepada masyarakat seperti memerintahkan kepada pembantu pencatat nikah (PPN) untuk dapat memerintahkan dan menghadirkan mempelai calon pengantin untuk datang

⁸⁰ Noor Efendi. *Wawancara*. KUA Taman. 28 Juli 2023.

dan menghadiri penyuluhan. Selain dengan melakukan pendekatan-pendekatan tersebut juga mendatangi sekolah-sekolah seperti SMA, MAN, Pondok Pesantren dan juga kepada ibu-ibu arisan. Salah satu bentuk sinergi penyuluh agama ialah melakukan pendekatan langsung kepada modin di setiap desa Kecamatan Taman dengan memberikan arahan kepada orang tua agar tidak mengizinkan anaknya untuk menikah di bawah umur. Tindakan ini merupakan salah satu strategi penyuluhan untuk mengurangi perkawinan usia dini di Kecamatan Taman. Langkah ini bertujuan untuk memberikan panduan jelas kepada pihak yang terlibat dalam proses perkawinan, sehingga praktik perkawinan di bawah umur dapat ditekan secara efektif

BAB IV

EFEKTIVITAS PERAN PENYULUH AGAMA

A. Analisis Efektivitas Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Taman

Penerapan suatu hukum dan kebijakan selalu mengalami kemajuan serta kemunduran dalam pemberlakuannya di masyarakat. Terdapat pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai data perkawinan usia dini di Kecamatan Taman dan meminimalisirnya. Pada tahun 2020 terdapat 79 kasus perkawinan usia dini, tahun 2021 terdapat 60 kasus perkawinan usia dini, dan tahun 2022 terdapat 99 kasus perkawinan usia dini. Jika dilihat dalam angka secara jelas sejak tahun 2020 jumlah perkawinan usia dini mengalami kenaikan yang signifikan. Lebih tepatnya sejak setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Keberhasilan efektivitas suatu hukum tidak dapat diukur hanya melalui jumlah kasus yang terjadi. Namun terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk

mengetahui bahwa faktor tersebut dapat berlaku dengan baik dalam masyarakat. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Realita hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (case law), dapat berarti bahwa ditemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku

sesuai dengan hukum. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun penjelasan mengenai efektivitas peran penyuluh agama atas sosialisasi yang dilakukannya di KUA Kecamatan Taman sebagai berikut:

Penyuluhan regulasi Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan bahaya perkawinan usia dini.

a. Faktor Hukum

Upaya dalam meminimalisir perkawinan usia dini didasarkan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membatasi usia perkawinan bagi seseorang, yaitu 19 tahun. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa batas usia minimal dalam perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Amandemen Undang-undang tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjamin hak-hak anak terutama perempuan, sebab dalam Undang-undang perlindungan anak

secara jelas disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perubahan batas usia dalam perkawinan diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan usia dini, sebab resiko yang menimbulkan akibat dari perkawinan usia dini mempunyai dampak yang buruk. Perubahan batas usia minimal perkawinan dimaksudkan untuk mengurangi laju demografi yang tinggi, menurunkan resiko kematian pada ibu dan bayi, serta mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Kematangan usia perkawinan akan menentukan bagaimana masa depan kehidupan bahtera rumah tangga dalam sebuah keluarga.

Menurut penulis dengan melihat Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku hanya membatasi usia minimal dan solusi terhadap penyimpangan peraturan tersebut. Sehingga praktik perkawinan usia dini dalam masyarakat tetap dapat terlaksana setelah pelaku mendapatkan izin dispensasi kawin dari pengadilan dan pada akhirnya mengakibatkan angka perkawinan usia dini semakin tinggi pada setiap tahunnya.

Faktor Penegak Hukum

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. Negara sebagai penyelenggara membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai

kedudukan (status) dan peranan (role) yang berisikan hak dan kewajiban. Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum. Maka dari itu orang-orang yang ada di dalamnya harus dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan baik. Yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Dalam fungsinya hukum kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang penting. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum yang selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sabagai petugas atau penegak hukum. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.

Sebagai lembaga yang secara khusus yaitu KUA berwenang dalam mengatasi permasalahan perkawinan, khususnya Penyuluh Agama yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan meminimalisir perkawinan usia dini. Pada tahap awal seseorang akan melangsungkan suatu perkawinan harus mendaftar ke KUA dengan melampirkan berkas-berkas sebagai persyaratan. Ketika salah satu syarat tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka dalam hal ini kurangnya usia untuk melaksanakan perkawinan, pihak KUA akan memberikan surat penolakan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas penolakan tersebut seseorang tetap dapat melaksanakan perkawinan dengan mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan. Dengan membawa izin dispensasi kawin dari pengadilan, KUA tidak dapat menolak lagi atas pendaftaran perkawinan seseorang meskipun masih dibawah usia.

Selain menerapkan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan tugasnya dalam Permen Pan RI Nomor 9 Tahun 2021 Penyuluh Agama juga telah melakukan upaya untuk meminimalisir perkawinan usia dini dengan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakatnya. Proses penyuluhan dan pemahaman yang disampaikan oleh Penyuluh Agama kepada masyarakat menentukan tingkat keberhasilan terkait perubahan batas usia minimal dalam perkawinan.

Kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan oleh Penyuluh Agama terkait regulasi undang-undang perkawinan maupun bahaya perkawinan usia dini terprogram dengan baik dan terstruktur. Namun belum secara konsisten dalam melakukannya tersebut. Peran penegak hukum (KUA) khususnya Penyuluh Agama telah melakukan tugasnya sesuai dengan Permen Pan RI Nomor 9 Tahun 2021 tetapi belum secara maksimal, sehingga upaya dalam meminimalisir perkawinan usia dini menjadi tugas bersama demi terwujudnya menekan kasus perkawinan usia dini di Kecamatan Taman.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan sebagai penunjang kinerja penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan fasilitas yang dimiliki KUA Kecamatan Taman berperan penting terhadap proses berlangsungnya Penyuluh Agama dalam kegiatan penyuluhan tentang upaya meminimalisir perkawinan usia dini, baik penyuluhan tentang regulasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun tentang bahaya perkawinan usia dini. Fasilitas yang dimiliki KUA Kecamatan Taman berupa ruangan khusus yang dapat difungsikan sebagai tempat konsultasi, bimbingan perkawinan dan kegiatan lainnya yang terkait. Fasilitas lain yang berupa perangkat

elektronik seperti komputer dan telepon yang mendukung Penyuluh Agama dalam proses penyuluhan kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran. Begitu pula dengan keuangan atau anggaran yang dianggarkan dalam rangka upaya meminimalisir perkawinan usia dini ikut serta sebagai penunjang profesionalitas kinerja Penyuluh Agama dalam melaksanakan penyuluhan.

Selain fasilitas yang terdapat di KUA, fasilitas di masyarakat sendiri juga ikut menyumbang terhadap upaya meminimalisir perkawinan usia dini. Seperti penyuluhan yang di adakan di acara pengajian atau majelis taklim. Kegiatan tersebut dilaksanakan di luar KUA dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh masyarakat, sehingga ketersediaan dan kesediaan fasilitas oleh masyarakat difungsikan dengan secara maksimal sebagai wujud dukungan upaya Penyuluh Agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini.

c. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaanya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum

akan terhambat.⁸¹ Hal ini memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait perkawinan usia dini yang didasarkan pada Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mempengaruhi keberhasilan upaya Penyuluh Agama dalam menekan angka perkawinan usia dini di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar. Pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud tidak hanya mengenai regulasi namun juga faktor dampak dari perkawinan usia dini tersebut. Bermula dari pemahaman yang memunculkan kesadaran kemudian mewujudkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Upaya Penyuluh Agama dalam penyuluhan perkawinan usia dini pada masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar tidak mendapat respon negatif atau tanggapan penolakan dari masyarakat. Masyarakat hanya menanggapi mengenai proses

⁸¹ Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian normatif atas bekerjanya hukum dalam masyarakat)," Media Komunikasi FPIPS, Vol. 10 No. 1 (2011), 9.

yang harus dilakukan apabila ada diantara mereka yang akan melaksanakan perkawinan namun usia yang dimiliki belum mencukupi yaitu dengan mengajukan izin dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama di Pemalang.

Mayoritas perkawinan usia dini yang terjadi di masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang disebabkan karena adanya faktor hamil diluar nikah, sehingga dalam hal itu harus segera dilakukan perkawinan. Dalam kasus ini, peran serta dari orang tua sangat berpengaruh dalam membimbing dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang salah.

d. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan atau terjadi di masyarakat secara terus menerus atau berangsur-angsur sehingga masyarakat terbiasa melakukan dengan hal tersebut. Mayoritas masyarakat Kecamatan Taman penduduknya beragama Islam. Norma agama menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang harus dipegang teguh terutama terhadap perbuatan yang berimplikasi hukum. Perkawinan yang terjadi karena terlanjur hamil diluar perkawinan menurut kebiasaan harus segera dinikahkan meskipun usia yang dimiliki belum memenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Permohonan dispensasi perkawinan seakan-akan telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dibawah usia. Perkawinan yang terpaksa dilaksanakan tersebut dianggap lebih baik serta membawa kemaslahatan bagi ibu dan anak yang dikandungnya daripada tidak segera dilaksanakan atau menunggu anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan uraian di atas terdapat faktor yang telah mendukung keberhasilan upaya dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman yaitu telah dilakukan oleh Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Taman. Adapun faktor yang dinilai telah mendukung efektivitas peran penyuluh yaitu faktor hukum, faktor

penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas. Faktor hukum adalah faktor yang digunakan sebagai acuan dalam mendukung penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Faktor penegak hukum yaitu penyuluh agama telah melakukan tugasnya sesuai dengan Permen Pan RI Nomor 9 Tahun 2021 tetapi belum secara maksimal dalam melakukannya tersebut. Dalam faktor sarana atau fasilitas di KUA Kecamatan Taman telah tersedia dan difungsikan sebagaimana mestinya seperti yang dilakukan oleh Penyuluh Agama untuk kegiatan bimbingan perkawinan, kegiatan penyuluhan dan kegiatan lain yang terkait.

Adapun faktor-faktor yang dinilai belum efektif dalam mendukung upaya Penyuluh Agama meminimalisir perkawinan usia dini yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor masyarakat dipengaruhi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai regulasi undang-undang, bahaya dan dampak dari perkawinan yang dilakukan diusia dini. Dalam faktor kebudayaan, kasus perkawinan yang dilakukan karena telah hamil diluar nikah menurut kebiasaan masyarakat harus segera dinikahkan. Hal tersebut dianggap lebih baik dan membawa kemaslahatan

bagi pelaku perkawinan usia dini dan anak yang didalam kandungan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Taman

Dalam hukum Islam tidak disebutkan secara gamblang mengenai batas usia minimal perkawinan bagi seseorang. Penerapan konsep masalah ditekankan pada kemaslahatan yang terwujud dengan diberlakukannya suatu hukum atau kebijakan, dalam hal ini yaitu peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yaitu usia 19 tahun.

Kemaslahatan saling berkaitan dengan dampak yang diakibatkan oleh suatu tindakan. Perkawinan usia dini yang terjadi mengakibatkan dampak dalam beberapa faktor yaitu faktor kesehatan, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor keharmonisan dalam rumah tangga.⁸² Dalam faktor kesehatan, dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi, terhambatnya pertumbuhan pada bayi (stunting) dan dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kesehatan

⁸² Elisabeth Putri, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2 No. 5 Mei 2021, 742.

mental terganggu. Dalam faktor pendidikan, putus sekolah menjadi sebab dan akibat terjadinya perkawinan usia dini. Dalam faktor ekonomi, seseorang yang melakukan perkawinan usia dini belum mempunyai penghasilan yang belum mencukupi atau bahkan belum memiliki penghasilan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kondisi tersebut menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia semakin bertambah.⁸³

Mengenai tugasnya peran penyuluh agama atas penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang tentang regulasi undang-undang perkawinan maupun bahaya perkawinan usia dini bertujuan agar seseorang dapat menunda terlebih dahulu melaksanakan perkawinan tersebut sebelum mencapai usia 19 tahun, hal ini sejatinya tetap sejalan dan tidak menyimpang dengan apa yang dimaksud dalam Alquran.

Allah berfirman bahwa dalam Q.S An Nur (24) : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

⁸³ Ibid., 754.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

Menikah sebagaimana dalam surat An Nur tersebut merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia sebagai perintah agar dilaksanakan. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa kata الصَّالِحِينَ dimaknai oleh banyak ulama dengan arti “yang layak nikah” dalam arti lain yaitu mampu, baik secara lahir maupun batin.⁸⁴ Sederhananya bahwa perkawinan merupakan anjuran oleh Allah kepada mereka yang telah siap atau layak secara lahir maupun batin (bukan dalam keadaan terpaksa) dalam menjalani perkawinan dan kehidupan setelah perkawinan.

Dalam pembahasan ini, kondisi seseorang yang usianya menunjukkan belum ada kesiapan untuk melaksanakan suatu perkawinan, lebih baik perkawinan tersebut ditunda sampai dengan telah siap baik kesiapan secara usia maupun kesiapan yang lain. Adapun kesiapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Kesiapan Ilmu

Mengenai kesiapan ilmu yaitu pemahaman hukum-hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah

⁸⁴ <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html> diakses pada tanggal 3 Oktober 2023 Pukul 20:12 WIB.

⁸⁵ Ahmad habibi, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi, Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, 62.

perkawinan, baik hukum sebelum atau sesudah dilaksanakannya suatu perkawinan, seperti khitbah (melamar), syarat dan rukun akad perkawinan, dan juga seperti hukum menafkahi keluarga, talak, rujuk sehingga tujuan dari suatu perkawinan dapat tercapai.

2. Kesiapan Materi atau Harta

Mengenai materi atau harta dalam kesiapannya yaitu harta sebagai mahar pada saat akad dan harta sebagai nafkah laki-laki kepada perempuan sebagai kewajiban bagi suami memenuhi kebutuhan pokok di kehidupan rumah tangga.

3. Kesiapan Fisik atau Kesehatan

Usia seseorang akan menentukan keadaan fisik dan kesehatannya, terutama bagi perempuan. Kematangan atau kesiapan organ reproduksi perempuan akan mempengaruhi masa kehamilan yang tentunya akan membahayakan kondisi perempuan dan bayi yang dikandungnya.

Adapun tingkat kemaslahatan yang diwujudkan atas Penyuluhan regulasi Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan bahaya perkawinan usia dini yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya sebagai berikut:

Bentuk upaya dalam meminimalisir perkawinan usia dini oleh Penyuluh Agama Kecamatan Taman diselenggarakan dengan melaksanakan penyuluhan tentang regulasi/peraturan

dan dampak/bahaya terhadap perkawinan usia dini. Penyuluhan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sehingga perkawinan usia dini dapat dipahami sebagai tindakan yang seharusnya tidak dilaksanakan. Tidak adanya penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama dapat menyebabkan tidak terkendalinya angka perkawinan usia dini, sehingga pemenuhan terhadap pemeliharaan agama (*hifdzu din*), pemeliharaan jiwa (*hifdzu nafs*), pemeliharaan akal (*hifdzu al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu nasl*) dan pemeliharaan harta (*hifdzu al-mal*) beresiko tidak terpenuhi. Namun dalam peranan penyuluh agama lebih ditekankan kepada pemenuhan pemeliharaan jiwa (*hifdzu nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifdzu nasl*).

- a. Perkawinan merupakan salah satu syariat agama yang termuat dalam Alquran maupun hadis, sehingga pelaksanaannya dinilai sebagai ibadah yang mendapatkan pahala. Begitu juga dengan hidup berpasang-pasangan merupakan *sunatullah* yang sudah semestinya terjadi dalam kehidupan makhluk Allah yaitu manusia. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Peran penyuluh agama dalam penyuluhan mengenai regulasi tentang peraturan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan

usia perkawinan adalah penyuluh agama sebagai *ulil amri*. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt. Qs An-Nisa ayat 59 bahwasanya taat kepada *ulil amri* berarti taat kepada rasul dan taat kepada rasul berarti taat kepada Allah. Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama merupakan wujud dari ketaatannya atas undang-undang yang mengatur batasan minimal usia dalam perkawinan.

- b. Peran penyuluh agama atas penyuluhan tentang regulasi undang-undang perkawinan dan bahaya perkawinan usia dini dalam implementasi pemeliharaan jiwa (*hifdzu nafs*) sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pembatasan usia minimal dalam perkawinan dimaksudkan agar seseorang telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan suatu perkawinan. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Taman yaitu penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak yang terjadi pada perkawinan usia dini penyuluhan tersebut diselenggarakan dengan pemenuhan tujuan *hifdzu nafs*, yaitu pemeliharaan terhadap jiwa manusia itu sendiri.
- c. Perkawinan usia dini seringkali menghambat jenjang pendidikan, pengembangan diri dan tidak lagi bersekolah. Meskipun menuntut ilmu tidak serta merta dengan pendidikan formal saja, namun kehidupan akan rumah

tangga dapat merenggut kesempatan dalam mengembangkan potensinya. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai perkawinan dan dampaknya terhadap masyarakat juga mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap praktik perkawinan usia dini. Peran penyuluh agama dalam penyuluhan kepada masyarakat umum maupun ditempat sekolah-sekolah merupakan wujud implementasi atas pemeliharaan akal (*hifdzu al-aql*). Sesuai pada jenis kegiatannya yaitu penyuluhan diselenggarakan bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, baik kepada orang tua maupun kepada anak-anak remaja. Penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama dilakukan agar masyarakat memahami bahwa peraturan yang berlaku tidak hanya sebatas mengenai batasan usia minimal perkawinan, tetapi juga berkontribusi terhadap kebahagiaan hidup setelah perkawinan.

- d. Peran penyuluh agama atas penyuluhan undang-undang perkawinan di KUA Kecamatan Taman adalah wujud dari implementasi pemeliharaan keturunan sebagaimana melihat dari tujuan pembatasan usia perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Kemaslahatan lebih mudah dicapai jika seorang anak dilahirkan dari ibu yang telah siap lahir dan batin untuk

mengandung dan melahirkan, dalam hal ini telah mencapai usia 19 tahun. Salah satu dampak atau bahaya dari perkawinan usia dini yaitu *stunting*, kondisi dimana terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sehingga upaya penyuluh agama dalam penyuluhan regulasi dan bahaya perkawinan usia dini menjadi wujud atas pemeliharaan keturunan (*hifdzu nasl*). Dengan adanya penyuluhan mengenai bahaya perkawinan usia dini paling tidak dapat mengurangi angka perkawinan usia dini di Kecamatan Taman. Tujuan dari penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama adalah agar masyarakat mengetahui bahwa pendidikan juga penting. Hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi ekonomi seseorang pada kehidupannya kelak. Perkawinan usia dini juga menyebabkan *stunting* pada anak dan terganggunya kondisi ibu saat mengandung maupun melahirkan. Akibat tersebut tentu dapat meningkatkan biaya yang dikeluarkan. Penerapan pemeliharaan harta (*hifdzu al mal*) dalam upaya penyuluhan regulasi dan bahaya perkawinan usia dini diwujudkan terhadap penggunaan materi yang seharusnya tidak dilakukannya perkawinan usia dini.

Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya peran penyuluh agama dalam penyuluhan mengenai regulasi dan bahaya perkawinan usia dini termasuk *masalah*

hajiyah, peran penyuluh agama sangat dibutuhkan namun tanpa adanya peran penyuluh agama pun perkawinan akan tetap terus berjalan. Lima prinsip masalah yaitu pemeliharaan agama (*hifdzu din*), pemeliharaan jiwa (*hifdzu nafs*), pemeliharaan akal (*hifdzu al aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifdzu al-mal*) berpotensi tidak dapat terpenuhi tanpa adanya peran penyuluh agama namun tidak akan merusak eksistensinya. Dalam hal ini penekanan kebutuhan adanya peran penyuluh agama pada pemeliharaan jiwa (*hifdzu nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifdzu an nasl*). Adanya penyuluh agama dapat memelihara kebutuhan jiwa sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa tujuan diadakannya penyuluhan mengenai regulasi undang-undang perkawinan nomor 19 tahun 2019 adalah untuk masyarakat agar supaya melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan usia pada hukum perkawinan yaitu 19 tahun, hal ini karena usia tersebut sudah matang secara jiwa dan raganya. Dan kebutuhan pemeliharaan keturunan dalam hal ini perkawinan yang dilaksanakan di usia yang belum matang akan melahirkan keturunan yang tidak berkualitas seperti stunting pada bayi yang dilahirkan pada ibu yang jiwa dan raganya belum mumpuni. Perkawinan yang dilakukan pada usia dini pun dalam hal pengetahuan parenting untuk keturunannya.

Dengan hal ini bahwa peran penyuluh agama dalam penyuluhan regulasi dan bahaya perkawinan usia dini untuk menjaga tujuan disyariatkannya perkawinan. Kemaslahatan yang diwujudkan bersifat pasti, karena banyak ditemukan dampak negatif dari praktik perkawinan usia dini. artinya bahwa kemaslahatannya untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Selain itu, dampak atas penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama tidak hanya terbatas pada satu atau dua individu, melainkan setiap individu yang memahami dan menyadari bahwa perkawinan usia dini lebih baik ditunda akan mendapatkan kemanfaatan atas kemaslahatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini dapat dilihat dalam 5 indikator yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Tingkat keefektivitasan dalam faktor hukum, faktor penegak hukum serta faktor sarana dan fasilitas menunjukkan telah berjalan efektif dalam mendukung peran penyuluh agama atas peranannya dalam regulasi undang-undang perkawinan dan bahaya perkawinan usia dini guna meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Taman. Selain itu, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan belum berjalan efektif dalam mendukung peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini. Sehingga peran penyuluh agama dalam meminimalisir

perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Taman belum sepenuhnya efektif, sebab belum memenuhi kelima indikator efektivitas hukum tersebut.

2. Peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini adalah dengan melaksanakan serangkaian tugas pokoknya yaitu kegiatan penyuluhan mengenai regulasi Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan bahaya perkawinan usia dini. Penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Taman termasuk *masalahah hajiyah*, sebab tidak adanya peran penyuluh agama akan menimbulkan kerusakan pada pemenuhan pemeliharaan agama (*hifdzu din*), pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdzu al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifdzu al-mal*). Terutama pada pemeliharaan jiwa (*hifdzu nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nasl*).

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka peneliti memberi saran, sebagai berikut:

1. Bagi penyuluh agama KUA Kecamatan Taman diharapkan untuk dapat terus memberikan penyuluhan terkait regulasi Undang-undang

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan dampak bahaya perkawinan usia dini. Serta dalam peranannya penyuluh agama untuk dapat berinovasi dalam penyampaian penyuluhan kepada masyarakat agar dapat tersampaikan dengan baik.

2. Bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang lebih kepada anaknya karena kewajiban orang tua adalah mendidik anak serta mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dan akhlak yang baik. Mengingat dampak dari perkawinan usia dini yang terjadi di Kecamatan Taman.
3. Kepada masyarakat, perlu adanya kesadaran hukum tentang peraturan batas usia perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Supriyadi. *Sosiologi Hukum Islam*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.
- Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Cet. 6, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Amirulloh. *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: YPM, 2016.
- Amran, Saudi. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Anis, Purwanto. *Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Umat*. Bandung: Gramedia, 2016.
- Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Lampung: Anjasa Pratama, 2021.
- Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

- Faisal, Liky. *Sosiologi Hukum Islam*, Buku Ajar Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum (Gorontalo: UNG Press, 2015).
- Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos, 1996).
- Nurdin, Zurifah. *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu: El Markazi, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1983).
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Sabian, Utsman. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Salim, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Depok: Rajawali Pers, 2013)
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sayyid, Shabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 6*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008) 8.

Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 1983)

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2007).

Suteki,S.H.,M.Hum, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: PT Rajagrafi Indo Persada, 2018)

Syihab, Quraisy. *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).

Jurnal

Ahmad habibi, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi, Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol. 1, No. 33 Januari - Juni 2018.

Elisabeth Putri, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2 No. 5 Mei 2021.

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” Jurnal Tapis, Vol. 10 No. 1 (2014).

Farhan, Afif. “Penerapan Pasal 7 UU/16/2019 Dalam Penyebab Maraknya Perkawinan Anak Usia Dini di Indoneisa”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 2, 2023.

Hidayat, Rahmat. “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi

- Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung)", *Mau'idhoh Hasanah : Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2019.
- Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review*, Vol. 1 No. 1, (April 2018).
- Imron. "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur", *Jurnal IAIN Ponorogo*, Volume 13, Nomor 2, 2013.
- Jaffisa, Tomi. "Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat", *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darmawangsa*, 2021.
- Jalil, Abdul. *Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan)*, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 4 No. 2, Juni 2021.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal PENDAIS*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Mashuri, Ahmad, "Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5 No. 12 Desember 2022.

- Moch. Cholid Wardi, Internalisasi Konsep Masalah Melalui Buku Saku Dalam Menguatkan Karakter Islami Siswa Di Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan, Vol. 14 No. 2 (Pamekasan: Nuansa, 2017).
- Mulyono, Agus. “Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan di Kota Medan”, Jurnal Harmoni Kemenag, 2019.
- Mursyid Djawas. “Fasakh Nikah dalam Teori MaṣlaḥahImām Al-Ghazālī.”El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 2 No.1, (2019).
- Nanda Himmatul Ulya, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi, Vol. 15 No. 2 (Pontianak: Al Maslahah, 2019).
- Rahmat Ilyas, Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Vol. 1 No.1 (Bangka Belitung: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015).
- Rasjid, Ridla, M. “ Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)”, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Vol. 1 No. 2, 2022.
- Ratna Artha Windari, “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian normatif atas bekerjanya hukum dalam masyarakat),” Media Komunikasi FPIPS, Vol. 10 No. 1, 2011.

- Salma, Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016).
- Saverius, Fransiskus. "Diskursus Urgensi Sosiologi Hukum", Jurnal Informatif, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Siti Humulhaer, "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman," Supremasi Hukum, Vol. 15 No. 2, Juli 2019.
- Syamsidar. "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Salat Berjamaah di Masjid Darussalam di Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng", Jurnal al-Din, 2021.
- Syalis, Elprida, Riyanny. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", Jurnal Pekerjaan Sosial, No. 1, 2020.
- Yuni, Latifah. "Perkawinan Dibawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 9 No. 1, 2022.
- Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam", JIL: Journal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 2, 2020.

Skripsi/Tesis

- Fitriana, Nurrani. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus di Kelurahan

- Sogaten Kecamatan Manguharjo)". Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022.
- Hasanah, Firdatul. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membimbing Calon Mempelai Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe". Skripsi. Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Iwandi. "Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Mauludiyah, Triana. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ponorogo, 2023.
- Mega Puspita Sari, "Perilaku Sosial Keagamaan Buruh Tani (Studi Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Nurrani. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perikahan Dibawah Umur". Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Rohmat. "Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang". Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Rizky, Azriel. "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjaga Toleransi Beragama di Kua Kecamatan Medantuntungan". Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023.

Perundang-undangan

Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 Tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 516 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Penyuluh Fungsional.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 648 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Penyuluh Agama Fungsional.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Putusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website

Muhammad Adwin, “Kenali Dampak Pernikahan Dini”.

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini diakses pada tanggal 17 Juli 2023 Pukul 15:30 WIB.

Menteri Agama Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipi Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/Inpassing”.

<https://bantaeng.kemenag.go.id/frontend/file/peraturan-perundangan/km/kma-no-648-tahun-2020.pdf> diakses pada tanggal 13 Juli 2023 Pukul 20:17 WIB.

Pemerintahan Kabupaten Pematang, “KUA Taman”.

<https://www.kuataman.com/> diakses pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 08:06 WIB.

Pemerintah Kabupaten Pematang, “Profil KUA Taman”.

<https://www.kuataman.com/2022/09/profilkua.html> diakses pada tanggal 6 Juni 2023 Pukul 18:14 WIB.

Pemerintah Kabupaten Pemalang, “Kecamatan Taman”
<https://pemalangkab.go.id/2011/08/kecamatan-taman> diakses pada
tanggal 6 Juni 2023 Pukul 19:16 WIB.

Rianto Adi, “Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis”.
<http://obor.or.id/Sosiologi-Hukum:-Kajian-Hukum-secara-Sosiologis> diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 22:42
WIB.

Wikipedia, “Taman, Pemalang”.
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman,_Pemalang diakses pada
tanggal 6 Juni 2023 Pukul 20:24 WIB.

Wikipedia, “Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Pemalang”.
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Pemalang diakses pada tanggal 30 Juli 2023
Pukul 06:07 WIB.

Wikipedia, “Taman, Pemalang”.
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman,_Taman,_Pemalang diakses
pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 09:30 WIB.

WAWANCARA

Anwar. *Wawancara*. KUA Kecamatan Taman, 26 Juli 2023.

Efendi, Noor. *Wawancara*. KUA Kecamatan Taman, 28 Juli 2023.

Khanani. *Wawancara*. KUA Kecamatan Taman, 27 Juli 2023.

UF. *Wawancara*. Kecamatan Taman Pemalang, 19 Agustus 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4923/Un.10.1/K/PP.00.09/07/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala KUA Kecamatan Taman
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Shabrina Hasyianinda Adani**
N I M : 1902016186
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 15 Oktober 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : IX (Sembilan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Dalam
Meminimalisir Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang)"**

Dosen Pembimbing I : Drs.H. Sahidin, M.Si.
Dosen Pembimbing II : Mahdaniyal H. N., M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 Juli 2023

Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl Prof. Dr. Hanka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website www.fh.walisongo.ac.id

Nomor : 5574 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022

Semarang, 7 Oktober 2022

Lamp. :-

H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Drs.H. Sahidin, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Shabrina Hasyraninda Adani**
NIM / Jurusan : **1902016186/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **ANALIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA
NOMOR & TAHUN 2011 TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Mahdaniyal H. N., M.S.I.**
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Surat Penunjukkan Pembimbing

	<p>Wawancara bersama Bapak Anwar selaku Penghulu di KUA Kecamatan Taman.</p>
	<p>Wawancara bersama Bapak Noor Efendi selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Taman.</p>



Wawancara bersama UF
sebagai pelaku
perkawinan usia dini di
Kecamatan Taman.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala KUA

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai perkawinan usia dini di kecamatan Taman?
2. Berapa data perkawinan usia dini yang terjadi di kecamatan taman 3 tahun terakhir?
3. Apa faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini di masyarakat kecamatan Taman?
4. Bagaimana dampaknya dari perkawinan yang terjadi di usia dini tersebut?
5. Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir perkawinan usia dini di kecamatan Taman?

B. Penghulu

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai perkawinan usia dini di kecamatan Taman?
2. Apa faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini di masyarakat kecamatan Taman?
3. Bagaimana dampaknya dari perkawinan yang terjadi di usia dini tersebut?
4. Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir perkawinan usia dini di kecamatan Taman?
5. Usaha apa yang telah dilakukan oleh KUA dalam meminimalisir perkawinan usia dini di kecamatan Taman?

C. Penyuluh Agama

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai perkawinan usia dini di kecamatan Taman?
2. Apa faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini di masyarakat kecamatan Taman?
3. Bagaimana dampaknya dari perkawinan yang terjadi di usia dini tersebut?
4. Bagaimana peran penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di kecamatan taman?
6. Apa tugas dan wewenang penyuluh agama dalam meminimalisir adanya perkawinan usia dini di kecamatan taman?
7. Usaha apa yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di kecamatan taman?
8. Bagaimana upaya penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini di kecamatan taman?
9. Bagaimana teknikal penyuluhan atau bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama dalam meminimalisir perkawinan usia dini?
10. Bagaimana materi penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh agama kepada masyarakat kecamatan taman?
11. Bagaimana respon masyarakat terhadap penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh agama?

12. Apakah ada faktor pendukung bagi penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan?
13. Apakah ada faktor penghambat bagi penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan?
14. Bagaimana penyuluh agama mengatasi solusi dari hambatan tersebut?
15. Seberapa sering penyuluh agama memberikan penyuluhan mengenai regulasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat kecamatan taman?

D. Pelaku Perkawinan Usia Dini

1. Apa yang anda ketahui mengenai perkawinan usia dini?
2. Apa yang menyebabkan anda melakukan perkawinan di usia dini tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Shabrina Hasyianinda Adani
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 15 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mardhadhiono Rt 03/04
Penggarit, Kec. Taman, Kab.
Pemalang
No. Telp/HP : 082322448425
mail : shabrinahasya017@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Penggarit
2. SMP Negeri 2 Taman
3. SMA Negeri 3 Pemalang

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota IMPP (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang)
Walisongo Semarang
2. Anggota UKM Musik Tahun 2019

Semarang, 17 Oktober 2023

Shabrina Hasyianinda Adani

NIM. 1902016186